

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS DI
MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 421/PDT.G/2023/MS.JTH)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

Nama : Zia Maulana
NPM : 1701110111
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS DI
MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO**

Banda Aceh, 21 Agustus 2024

Pembimbing



Dr. M. THAIB ZAKARIA, S.H.,M.H

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS DI MAHKAMAH
SYAR'IAH JANTHO**

Oleh

Nama Mahasiswa : Zia Maulana
No.Mahasiswa : 1701110111
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 2 September 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes
2. Sekretaris : Trio Yusansdy, S.H.,M.Kn
3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H
4. Penguji II : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes
5. Penguji III : Dr. Zulfan, M.H

()

()

()

()

()

Banda Aceh, 19 September 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh



Dekan Fakultas Hukum


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

ZIA MAULANA,
2024

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS DI MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 421/PDT.G/2023/MS.JTH)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

(iv, 55) pp.,tabl.,bibl.,app.

Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang secara khusus mengatur tentang wakaf, namun dalam prakteknya masih dijumpai adanya perselisihan tentang perwakafan. Perselisihan tentang wakaf sering kali muncul setelah pemberi wakaf meninggal dunia sehingga ahli waris bermaksud mengambil kembali tanah wakaf tersebut, sebagaimana perkara Nomor 421/PDT.G/2023/MS.JTH yang di putuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Prosedur dan Tata Cara penyelesaian Sengketa Wakaf Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, analisa terhadap Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Menurut Hukum Islam dan analisa Perspektif Hukum Positif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif dan hukum islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Wakaf dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase yang dibantu oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan melalui Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah). Analisis terhadap Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Menurut Hukum Islam yang mana para ulama di kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah cenderung melarang praktik tersebut. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Dengan demikian putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun hanya sebagian sudah tepat dan sejalan dengan hukum islam. Analisis Perspektif Hukum Positif sebagaimana mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ahli waris tidak boleh meminta kembali wakaf yang sudah diwakafkan pendahulunya. Kaitannya terhadap analisis Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth bahwa Majelis Hakim sudah sangat tepat dalam hal memutuskan perkara karena menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, dimana perbuatan para Tergugat bermaksud menguasai kembali tanah yang telah diwakafkan oleh orang tuanya merupakan perbuatan melawan hukum.

Bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya lebih baik di lakukan dihadapan pejabat yang berwenang agar tercatat dan mendapatkan sertifikat wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. dan Untuk Nazhir harus dapat mempelajari lebih detail lagi perkembangan hukum yang ada, jangan sampai ada pihak-pihak melakukan perubahan atas wakaf tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Di Mahkamah Syar'iyah Jantho (Studi Kasus Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/Ms.Jth), dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. Mainita, S.H, M.H. Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Para Dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.

Terimakasih teristimewa di sampaikan kepada orang tua yaitu Ayah dan Ibu dan Keluarga tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan ilmu penulis.

Sangat disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 15 Agustus 2024
Penulis

Zia Maulana
NPM 1701110111

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJUAN TENTANG WAKAF DAN AHLI WARIS	13
A. Tinjauan Tentang Wakaf	13
B. Dasar Hukum Wakaf	19
C. Tinjauan Tentang Gugatan	21
D. Tinjauan Tentang Ahli Waris	25
E. Pengadilan Agama	33
BAB III ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA TANAH WAKAF ..	37
A. Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Wakaf Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth.....	37
B. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Menurut Hukum Islam	45
C. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Perspektif Hukum Positif	48
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Provinsi Aceh merupakan penduduk paling dominan beragama islam di Indonesia. Bagi orang islam, beribadat menurut agama islam termasuk kedalam melaksanakan hukum-hukum yang diajarkan oleh islam. Penerapan hukum islam telah diberlakukan sedikit demi sedikit secara bertahap oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya telah dilakukan ijtihad-ijtihad dalam berbagai variasi kelembagaan dan pasang surutnya situasi dan kondisi, dalam bentuk adat istiadat dan dalam hukum adat. Demikian juga dalam bentuk yurisprudensi dan perundang undangan, walaupun masih sedikit dibandingkan materi hukum islam itu sendiri. Kenyataannya dapat kita lihat langsung dalam hukum perwakafan tanah milik, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.¹

Problematika sosial dalam masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi ri'il persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.²

¹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002, hlm. 2.

² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradifma Wakaf Di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2007, hlm. 1.

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akherat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.

Praktek perwakafan di Indonesia sudah sejak lama terjadi, sekalipun pada hakekatnya wakaf adalah berasal dari hukum Islam. Tetapi kenyataannya menjadi kesepakatan para ahli hukum memandang wakaf sebagai masalah dalam hukum adat Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf di dalam masyarakat Indonesia. Diterimanya lembaga wakaf ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.³

Terkait dengan pemanfaatan benda wakaf, adakalanya telah ditentukan wakif, misalnya untuk masjid, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Jika wakif dalam ikrar telah menetapkan tujuan dalam pemanfaatan benda yang diwakafkan, maka bagi nadzir tidak ada pilihan kecuali harus mewujudkan yang ditentukan oleh pewakif.⁴ Ulama berbagai mazhab sepakat akan kewajiban mengamalkan syarat pewakif sebagai nash syar'i. Senada dengan itu, sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa nash-nash pewakif seperti nash-nash syar'i.⁵

Pemanfaatan benda wakaf seiring dengan perkembangan waktu terkadang tidak relevan dengan tujuan awal wakaf. Permasalahan seperti ini membuat benda wakaf tersebut dirubah pemanfaatannya, bahkan sampai dijual untuk diganti

³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 72.

⁴ *Ibid*

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk., Gema Insani, Jakarta, 2011, Jilid X, hlm.296.

dengan benda wakaf yang lebih maslahat. Tidak hanya itu, bahkan pemanfaatan benda wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar pun akan menyebabkan sengketa.⁶

Meskipun wakaf sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia, tetapi tampaknya permasalahan wakaf ini masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang. Hal ini dapat dimaklumi karena pada awalnya permasalahan wakaf ini hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi, terkesan tidak ada pengelolaan secara khusus serta tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Pada mulanya pemerintah tidak mengatur tata cara orang yang mewakafkan hartanya, pemeliharaan benda-benda wakaf, serta pengelolaanya secara lebih efektif, efisien dan produktif.

Akibatnya, karena belum adanya pengaturan dari pemerintah tersebut, sering kali terjadi keadaan-keadaan yang merugikan orang yang berwakaf, agama dan masyarakat misalnya :

Benda-benda wakaf tidak diketahui keadaannya lagi;

1. Penjualan kembali benda wakaf oleh ahli waris wakaf;
2. Sengketa tanah/benda wakaf, dan masalah-masalah lain yang merugikan masyarakat.⁷

Sedangkan di sisi lain, wakaf sebagai salah satu lembaga Islam sangat penting bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan untuk kesejahteraan umat Islam. Mengingat sangat pentingnya persoalan wakaf ini maka Pasal 49 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus mengenai masalah wakaf sebagai berikut :

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Lentera, Jakarta: 1996, hlm.670.

⁷ Arifin Nurdin, *Buku Pedoman Perwakafan DKI*, Badan Pembina Perwakafan DKI Jakarta, Jakarta, 1983, hlm. 1

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya di bidang sosial dan keagamaan.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 diatas jelas bahwa untuk melindungi berlangsungnya tanah perwakafan di Indonesia, Pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik. Peraturan Pemerintah itu baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu.

Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan Undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan tentang perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang- undang ini.⁹

Keberadaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang secara khusus mengatur tentang wakaf, namun dalam prakteknya masih dijumpai adanya

⁸ Usman, *Op, Cit*, hlm. 6.

⁹ *Ibid.* hlm, 8

perselisihan tentang perwakafan. Perselisihan tentang wakaf, seringlah muncul disebabkan ketiadaan Akta Ikrar Wakaf. Penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada nazhir (biasanya seorang guru agama atau tokoh agama), bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali.

Akibatnya, setelah pewakaf dan/atau nazhir meninggal dunia sering terjadi persoalan. Antara lain terjadinya sengketa antara nazhir dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya nazhir meninggal dunia, kemudian harta wakaf dikuasai oleh keluarga atau ahli waris nazhir. Akhirnya banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi. Untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang mungkin timbul terhadap harta wakaf dikemudian hari, maka peraturan perundangan mencantumkan ikrar wakaf merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi pada saat perwakafan dilangsungkan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Mahkamah Syar'iyah Jantho pada melalui Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth pernah menyelesaikan perkara wakaf yang di ajukan oleh ahli waris terletak di desa Kuta Karang Aceh Besar. Bahwa tahun 2015 Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue mendapat tanah wakaf dari Hj Muzainah yang merupakan ibu kandung dari Syibrans Malawy dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, asal hak Akta Ikrar wakaf 05/05/2015, Nomor. W.2/09/2015 dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m², karena Ibu kandung Syibrans Malawy telah memberi tanah wakaf untuk membantu dayah maka pihak pengurus mengangkat Syibrans Malawy sebagai sekretaris dayah.

Pada Tahun 2022 Tengku Zulfikar pimpinan dayah meninggal dunia Syibrans Malawy selaku sekretaris berharap selanjutnya dialah yang memimpin dayah tersebut, namun pengurus lain lebih memilih Tengku Fazil Umuri sebagai pimpinan karena hal tersebut merupakan amanah dari Tengku Zulfikar (ALM). Karena tidak terima dengan putusan tersebut dan merasa kecewa selanjutnya Syibrans Malawy mengajak saudaranya yang lain untuk menguasai dayah tersebut dengan merusak fasilitas dayah dan mengusir 6 orang guru serta mengangkat dirinya sebagai pimpinan. Sehingga para pendiri dan nazhir bermaksud menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum dan mengajukan perkara ini untuk diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Janthoe.

Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Mahkamah Syar'iyah Jantho menerima 3 (tiga) gugatan persoalan tanah wakaf dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Gugatan Wakaf di Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2020-2024:

No	Tahun	Jumlah Perkara	Nomor Perkara
1.	2020	1 (perkara)	Nomor 306/Pdt.G/2020/MS.Jth
2.	2023	1 (perkara)	Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth
3.	2024	1 (perkara)	Nomor 228/Pdt.G/2024/MS.Jth

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSP) Mahkamah Syar'iyah Jantho

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa adanya gugatan terhadap tanah wakaf yang dilakukan di wilayah Mahkamay Syar'iyah Banda Aceh, hal ini diakibatkan karena kelalaian atau kurangnya pemahaman hukum baik dari pemberi wakaf atau penerima wakaf.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka *kajian penelitian ini* dengan judul: Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Di Mahkamah Syar'iyah Jantho (Studi Kasus Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth). Maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Wakaf Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho ?
2. Bagaimanakah Praktik Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Menurut Hukum Islam?
3. Bagaimanakah Implementasi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Perspektif Hukum Positif?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Di Mahkamah Syar'iyah Jantho (Studi Kasus Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth).”. Hal tersebut dikarenakan terdapat perkara tersebut diwilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho.

2. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Wakaf Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho.
2. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Menurut Hukum Islam.

3. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Perspektif Hukum Positif.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹⁰ Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep *legis positif*. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.¹¹

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Perkara adalah suatu persoalan yang memerlukan penyelesaian dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.
2. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
3. Ahli waris adalah orang-orang yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan dengan orang yang telah meninggal dunia.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang: 2006, hlm 295.

¹¹ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988, hlm 13-14.

4. Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan negeri.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini melalui penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisis dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan.¹² Karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan objek kajian yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan wewenang dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan.

a. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.¹³

Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah,

¹² Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* Bumi Aksa, Jakarta : 2003, hlm 114.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm 12

artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari sumber sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Al-Qur'anul karim.
- b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Putusan 421/Pdt.G/2023/MS.Jth.
- e. Yurisprudensi
- f. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil–hasil penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

b. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan menggunakan metode analisis normatif. Yang merupakan cara mengintrepetasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) dipakai sebagai premis minor dan melalui silogisme yang nantinya akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini Tinjauan Tentang Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Tinjauan Tentang Gugatan, Tinjauan Tentang Ahli Waris dan Pengadilan Agama.

Bab III Membahas Penyelesaian Perkara Tanah Wakaf. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Penyelesaian Perkara Tanah Wakaf di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Menurut Hukum Islam dan analisis Putusan

Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Perspektif Hukum
Positif.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan
Saran.

BAB II TINJAUAN TENTANG WAKAF DAN AHLI WARIS

A. Tinjauan Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu yang artinya berhenti, lawan dari kata istamara. Kata ini sering disamakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna al-habs¹an tasarruf, yakni mencegah dari mengelola.¹

“Waqaf” dalam bahasa Arab disalin dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja “waqafa”. Kata kerja atau fi’il “waqafa” ada kalanya memerlukan objek (lazim). Kata “waqaf” adalah sinonim atau identik dengan kata “habs”. Dengan demikian, kata “waqaf” dapat berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan (habs).²

Pemaknaan Wakaf menurut Imam Nawawi mengartikan wakaf secara etimologis dengan *al habs* (menahan) dan secara terminologis adalah memelihara kelestarian harta yang potensial untuk dimanfaatkan dengan cara menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang berwenang.³ Pengertian tersebut mengarah pada pemahaman wakaf benda tidak bergerak yang banyak dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik,

¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, dan Manajemen*, UIN Maliki Malang, Malang 2013, hlm 3.

² Siah Khosyi’ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung. 2010, hlm. 15.

³ Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung. 2014, hlm. 4.

wakaf didefinisikan dengan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama - lamanya sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.⁴ Selanjutnya Mayoritas Ulama menyatakan wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap dari orang yang mewakafkan dan lainnya, pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.⁵

Definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 memperlihatkan tiga hal yaitu :

1. Wakif atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan;
2. Pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meskipun demikian, dengan melihat durasi yang ditetapkan, yaitu dilembagakan untuk selama-lamanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari milik perorangan atau badan hukum menjadi milik umum dan;

⁴ Zuhaili, *Op. Cit.* hlm.269.

⁵ *Ibid*, hlm. 271

3. Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

Dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Definisi wakaf yang terdapat dalam KHI memperlihatkan adanya perluasan pihak yang mewakafkan atau wakif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, pihak wakif yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah dua, yaitu perorangan dan badan hukum, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pihak wakif atau yang mewakafkan bisa tiga yaitu perorangan, sekelompok orang dan badan hukum.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun Tentang Wakaf menyebutkan bahwa: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf sudah memuat adanya wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak serta wakaf abadi dan wakaf sementara.⁶

⁶ *Ibid*, hlm. 5

Sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.⁷

Pemaparan-pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Benda wakaf tersebut dengan syarat tidak habis karena dipakai, kepemilikannya menjadi milik Allah dan tidak dapat dipindah tangankan. Perbuatannya didasarkan semata-mata untuk mencari ridho Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

2. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf Ahli Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzuuri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzuuri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari sillaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.25.

2. Wakaf Khairi Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumahsakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli. Karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.⁸

Orang yang memberi wakaf atau si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi daricara membelanjakannya (memanfaatkannya) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaanya merupakan salah satu sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatannya, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.

c. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf

Rukun wakaf ada empat: orang yang mewakafkan (*waqif*), barang yang diwakafkan (*mauquf*), dan pihak yang menerima wakaf (*mauquf alaih*), redaksi

⁸ Departemen Agama RI, *Fiqih wakaf*, Jakarta, 2007. hlm, 14

(*shighat*).⁹ Untuk keabsahan wakaf, diperlukan syarat-syarat mengenai rukun wakaf. Adapun syarat-syarat wakaf yaitu:

1. Orang yang berwakaf (*waqif*).

Para ulama mazhab sepakat bahwa, sehat akal merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakaf orang gila tidak sah, lantaran tidak dikenai kewajiban (bukan mukallaf). Selain itu, mereka juga sepakat bahwa, baligh merupakan persyaratan lainnya. Dengan demikian anak kecil tidak boleh melakukan wakaf, orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan (atas kemauan sendiri) dan pewakaf orang yang merdeka bukan budak.¹⁰

2. Benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Para ulama mazhab sepakat bahwa, disyaratkan untuk barang yang diwakafkan yaitu bahwasannya barang itu merupakan sesuatu yang konkret dan milik orang yang mewakafkan. Barang yang diwakafkan bermanfaat (benda yang memiliki nilai guna), dengan catatan barang itu tetap adanya.¹¹

3. Penerima wakaf (mauquf 'alaih/nadzir)

Para ulama sepakat bahwa wakaf kepada orang tertentu disyaratkan yang bersangkutan mempunyai kapasitas kepemilikan barang. Kalangan Hanafiyah, berpendapat bahwasannya tidak sah wakaf

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, hlm. 645.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 645

¹¹ Siah Khosyi'a, *Op. Cit*, hlm. 32

kepada orang yang tidak diketahui dan tidak ada. Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi.¹²

4. Redaksi (*Sighat*)

Pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf. Menurut Jumhur Ulama, jika wakaf ditujukan kepada orang tertentu, maka hendaklah ada qabul (jawab), akan tetapi apabila wakaf tersebut ditujukan untuk umum, maka tidak disyaratkan qabul. Seluruh ulama mazhab sepakat, wakaf terjadi dengan menggunakan redaksi waqafu, “saya mewakafkan” sebab kalimat ini menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas, tanpa perlu adanya petunjuk-petunjuk tertentu, baik dari segi bahasa, syara’ maupun tradisi.¹³

B. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Quran

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Al-Imran: 92).

¹² *Ibid*, hlm. 33

¹³ *Al-Qur'anul Karim. Cit*, hlm. 62.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah: 267) ¹⁴

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Sementara wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.¹⁵

Al-Qur’anul Karim yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar R.A. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV.Asy Syifa, Semarang: 1998, hlm. 25 dan 267

¹⁵ *Al-Qur’anul Karim*, *Op. Cit.* hlm, 273.

tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukanshadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak puladiwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR Bukhari).”

b. Hukum Positif Indonesia

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dimana masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat (1), dan pasal 49.
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 215-229.

C. Tinjauan Tentang Gugatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun dinegeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis (*code Napoleon*). *Code Napoleon* sendiri disusun berdasarkan hukum

Romawi (*corpus juris civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku).¹⁶

Pada tahun 1838 dengan berdasarkan asas yang terdapat dalam *code civil* dan *code de commerce*, Pemerintah Belanda dapat menciptakan 2 (dua) kodifikasi yang bersifat nasional, yakni diberi nama *burgerlijk wetboek* (BW) dan *Wetboek Van Koophandel* (WvK). Untuk kodifikasi KUHPerduta di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten Van Oud Haarlem. Kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda.¹⁷

Disamping telah membentuk panitia, Pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. C.C. Hagemann sebagai ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda (*hooggerechtshof*) yang diberi tugas istimewa untuk turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr.C.C. Hagemann tidak berhasil, sehingga pada tahun 1836 ditarik kembali ke Negeri Belanda. Kedudukannya diganti oleh Mr. C.J. Scholten Van Oud Haarlem. Pada tanggal 31 Oktober 1837, Scholten Van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr. C.J.Scholten tetapi anggotanya diganti menjadi Mr. J. Schneither dan Mr. A.J. Van Nes. Akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUHPerduta Indonesia

¹⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.72

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 73

maka KUHPerdato Belanda banyak menjiwai KUHPerdato Indonesia karena KUHPerdato Belanda dicontoh dalam Kodifikasi KUHPerdato Indonesia. Kodifikasi KUHPerdato Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No 23 dan mulai berlaku pada Januari 1948.¹⁸

Di dalam KUHPerdato Indonesia terdiri atas empat buku diantaranya:

1. Buku I, Berjudul “perihal orang” van personen, memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan;
2. Buku II, berjudul “perihal benda” van zaken, memuat hukum benda dan hukum waris;
3. Buku III, yang berjudul “perihal perikatan” van verbintennissen”, memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV, yang berjudul “perihal pembuktian dan daluwarsa” van bewijs en verjering, memuat perihal alat pembuktian dan akibat hukum lewat waktu terhadap hubungan hukum.

Selain daripada Hukum Perdata formil, proses penyelesaian sengketa dalam hukum privat diselesaikan dengan hukum acara perdata. Didalam hukum acara perdata mengatur mengenai terjaminnya dan ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.

Menurut Gatot Supramono bahwa Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 74

pengadilan. Terhadap Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).¹⁹

Didalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya di muka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab).

Penggugat dapat seorang diri ataupun gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut tergugat atau *gedagde* (Belanda), atau *al-mudda'a 'alaih* (Arab).

Keadaan tergugat juga dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan seterusnya. Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan Penggugat atau Tergugat seperti di atas disebut „kumulasi subyektif“ artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara. Pada gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas.

¹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung: 1993, hlm.14.

Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Dalam jual beli misalnya, penggugat adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli berdasarkan hukum yang berlaku.

Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlu menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apalagi dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa.²⁰

D. Tinjauan Tentang Ahli Waris

1. Ahli Waris

Yang dimaksud dengan para ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari sepeninggal warisan.²¹ Para Ahli waris adalah keluarga dekat dari orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan bagian warisan kepada ahli waris, disamping para anak-anak ahli waris yang telah meninggal yang merupakan golongan utama adapun juga ahli waris lainnya yang mempunyai hak tersebut seperti istri yang di tinggal mati oleh suaminya atau sebaliknya dan orang tua dari si suami yang telah meninggal atau sebaliknya yang masih hidup (nenek/kakek). Menurut para ulama, ahli waris hanya dibatasi kepada orang yang masih hidup pada saat si Pewaris meninggal dunia. jadi, selama masih adanya ahli waris yang

²⁰ Roihan A. rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007. hlm.56-57

²¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 74.

masih hidup serta lebih berhak terhadap harta warisan tersebut, maka keturunan ahli waris yang meninggalnya mendahului pewaris tidak berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih masih hidup.²²

Selanjutnya, pengertian ahli waris dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwasanya “ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang hukum karena hukum menjadi ahli waris”. Waris yang berkembang di Indonesia, lebih dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.²³

Ahli waris ada dua macam, Pertama ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.²⁴ Secara garis besar, ahli waris dilihat dari jenis kelamin ahli waris, ada ahli waris dari golongan laki-laki yang terdiri dari 15 (lima belas) orang dan ahli waris dari golongan perempuan yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang perempuan yang kesemuanya mempunyai bagiannya masing-masing.²⁵

²² Diana Zuhroh, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*, Al-Ahkam, Vol. 27, No. 1 (April 2017), hlm. 45

²³ Amir Syarifuddin dalam Mohamad Mahfud Suyudi, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta. 2004, hlm. 6.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 303.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *fiqh Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 121-123.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, di dalamnya mengatur mengenai salah satunya adalah ahli waris dan bagian masing-masing. berikut ini dijelaskan asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

a. Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas:

1) Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: (1) kelompokkelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu,

2) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti,

sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris;

- b. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI);
- c. Asas ijbari, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUP) yang menganut asas pilihan (*takhayyur*) untuk menolak

sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata);

- d. Asas individual, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI: (1) bila harta warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”, pada ayat (2) nya dinyatakan: “ bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”. Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka;
- e. Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anaknya, sedangkan istri sebagai

ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum;

- f. Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;
- g. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah;
- h. Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 192 dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.
- i. Asas egaliter, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$

bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya;

j. Asas retroaktif terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut;

k. Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dinyatakan: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, dan ayat (2)nya dinyatakan: “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.²⁶

Dalam hal ini, adapun kewajiban dan hak-hak yang harus ditunaikan oleh para ahli waris sebelum membagikan harta peninggalan, yaitu :

a. Seluruh pembiayaan serta keperluan untuk pemakan si pewaris haruslah menggunakan harta milik si pewaris, dengan ketentuan tidak boleh secara berlebihan. Keperluan-keperluan

²⁶ H.A Khisni, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, 2013, hlm. 10-12

pemakaman untuk si pewaris berkaitan dengan segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh si pewaris (mayit), dari wafatnya si pewaris hingga proses pemakamannya. Adapun hal yang diketahui bahwasanya segala keperluan akan berbeda-beda, baik dari segi jenis kelaminnya serta kemampuannya.

- b. Melunasi utang piutang yang masih belum dibayarkan oleh pewaris haruslah ditunaikan terlebih dahulu. Dalam artian, seluruh harta peninggalan pewaris tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada ahli waris sebelum utang-piutang tersebut di selesaikan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W, yaitu “Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan”. Dalam hadist ini utang piutang tersebut merupakan utang piutang terhadap sesama manusia.
- c. Wajib menunaikan seluruh wasiat dari pewaris dengan syarat tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalan pewaris. Hal ini akan berlaku apabila wasiat tersebut ditujukan kepada orang yang bukan ahli warisnya, dan tidak ada protes dari salah satu ahli warisnya atau seluruh dari ahli waris.
- d. Apabila semua ketentuan di atas telah dilaksanakan maka seluruh harta peninggalan dari pewaris dibagikan kepada ahli warisnya sesuai

dengan ketentuan al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijtima` para ulama (keepakatan).²⁷

2. Waris Pengganti

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 841 KUHPerdara yang menyatakan penggantian ialah pemberian hak dari seseorang pada orang lain guna sebagai pengganti ahli waris yang meninggal terlebih dahulu yang bertindak sebagai pengganti serta menjadi hak orang yang menggantikannya. Sedangkan menurut H.A Sukris Samardi yang mengatakan ahli waris pengganti merupakan seseorang yang mewarisi sesuai dengan penggantian, ialah pewarisan dengan ahli waris tersebut yang menerima warisan atas mewakili ahli waris yang memiliki hak untuk memperoleh warisan dari seseorang yang sudah meninggal terlebih dahulu.²⁸

Pada dasarnya, waris pengganti merupakan ahli waris sebab pengganti tersebut ialah individu yang telah menjadi ahli waris yang disebabkan orang tua memiliki hak untuk memperoleh warisan peninggalan terlebih dahulu dari pewaris, sehingga orang tersebut yang menggantikannya.²⁹

E. Pengadilan Agama

1. Pengertian

Dalam bahasa, pengadilan ialah majelis atau dewan yang bertugas memberikan keadilan suatu perkara, mahkamah, prosesan dalam memberikan keadilan perkara sesuai dengan keputusan hakim, tempat untuk mengadili

²⁷ Tim El-Madani, *Tata cara pembagian waris dan Pengaturan Wakaf*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm 29-32.

²⁸ H.A. Sukris Samardi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 160.

²⁹ Ahmad Zhari, *Hukum Kewarisan Islam*, FH Untari Pres, Pontianak, 2008, hlm. 148.

suatu perkara. Sedangkan menurut Cik Hasan Bisri, pengadilan dapat diartikan sebagai suatu lembaga ataupun badan dari negara agar mengadili serta mengurus suatu perselisihan dalam hukumnya. Pengadilan agama ialah segala upaya dalam memberikan suatu penyelesaian ataupun keadilan terhadap perselisihan yang terjadi agar diperoleh penyelesaian ataupun keadilan hukum yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam agama.³⁰

Secara khusus pengadilan diartikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan ataupun mengadili suatu perselisihan hukum sesuai kekuasaan kehakiman dengan memiliki dua kewenangan yakni kewenangan relatif dan absolut yang selaras dengan aturan UU.³¹ Dalam Pengadilan Agama, kewenangan absolut didasarkan pada pasal 49 jo, pasal 50 UU No. 7 tahun 1989.³²

Pengadilan Agama ialah proses dalam memberikan suatu keadilan bagi masyarakat khususnya bagi orang Islam untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan yang terjadi yang sesuai dengan peraturan-peraturan dalam hukum yang berupaya untuk memberikan keadilan kepada orang tersebut.³³

Dapat disimpulkan bahwa dalam Pengadilan Agama adalah suatu lembaga tingkat pertama yang mempunyai wewenang serta tugas mengadili, menyelesaikan atau memutuskan suatu perselisihan hukum yang terjadi antar

³⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.*

³¹ Ibid, hlm. 21

³² Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama", *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5, Nomor 1 Juni 2021, hlm. 51.*

³³ Ibid

seseorang dengan agama Islam terutama bidang kewarisan, shadaqah, perkawinan, wakaf serta wasiat sesuai hukum Islam serta sejenisnya yang teratur pada Pasal 49 UU No 50 tahun 2009 mengenai Peradilan Agama.

Dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perselisihan, hakim haruslah paham akan hukumnya atau dapat dikenal dengan istilah *ius curia novit*. As-Sunnah, Al-Qur'an, dan KHI menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan seperti halnya untuk memutuskan pembatalan hibah pada Pengadilan Agama Rembang. Hibah dianggap tidak sah apabila tidak terpenuhinya rukun hibah. Rukun hibah yang dimaksud tersebut ialah adanya ijab-qabul, penerima hibah, barang hibah serta penghibah.³⁴

2. Tugas dan Wewenang

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memutuskan proses perkara hukum perdata sesuai dengan hukum yang mengatur hukum Islam.³⁵ Dalam Pengadilan Agama, kewenangan bisa dibagi dalam dua jenis, yakni kewenangan relatif serta absolut, kewenangan absolut diartikan sebagai kewenangan yang bertujuan memutuskan suatu perselisihan atau perkara berdasarkan materi hukum, sedangkan kewenangan relatif adalah kekuasaan untuk menetapkan suatu perselisihan atau perkara berdasarkan suatu wilayah atau daerah.³⁶

Pengadilan Agama memiliki wewenang dan kewajiban diatur pada pasal 49 ayat (1), yaitu kewenangan dan wewenang ialah kewajiban dalam

³⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

³⁵ R. Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 8

³⁶ Miftahul Ichsan, *Op. Cit.*, hlm. 51.

mengadili, memeriksa, serta memutuskan atau menyelesaikan permasalahan menurut hukum Islam pada bidang kewarisan, perkawinan, hibah wakaf, wasiat, serta sadaqah diberikan menurut hukum Islam di tingkat pertama.

BAB III

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA TANAH WAKAF

A. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Wakaf serta Posisi Kasus Perkara 421/Pdt.G/2023/MS.Jth.

1. Cara Penyelesaian Sengketa Wakaf

Mengenai teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah ketentuan pidana dalam perwakafan, namun demikian bukan karena kompilasi tidak setuju adanya ketentuan ini, akan tetapi lebih karena posisi kompilasi adalah merupakan pedoman dalam perwakafan. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran pidana dalam perwakafan, maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain sanksi pidana tersebut di atas, juga terdapat sanksi administrasi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;

c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud pada Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut adalah Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKSPWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

Apabila diuraikan, muatan pasal-pasal pelaksanaan wakaf yang apabila dilanggar dikenakan sanksi adalah :

- a. Wakif yang mewakafkan bendanya tidak diikrarkan secara tegas, dihadapan PPAIW kepada nadzir tanpa disaksikan dua saksi;

- b. Nadzir tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- c. Nadzir tidak mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf dan hasilnya;
- d. Nadzir tidak membuat laporan secara periodik;
- e. Wakif tidak datang dihadapan PPAIW untuk ikrar wakaf;
- f. PPAIW tidak mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota madya c.q Kepala Badan Pertanahan untuk mendaftarkan perwakafan;
- g. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kotamadya atas nama Bupati/Wali kota madya tidak mencatat permohonan pencatatan tanah wakaf;
- h. Perubahan peruntukan tanah wakaf tanpa persetujuan Menteri Agama.

Bahwa terhadap perkara Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth sebelum memutuskan perkara majelis hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan tatacara penyelesaian perkara wakaf sebagaimana termuat dalam putusan pada halaman 63 sampai dengan halaman 64 dengan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan saksi dan bukti surat serta jawaban para tergugat dan menimbang Undang-undang perwakafan dilaksanakan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Sesuai dengan undang-undang di atas, penyelesaian sengketa harta wakaf ditempuh dengan beberapa tahapan yang seyogyanya dilakukan secara stratifikatif sebagai berikut:

- 1) Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk mekanismenya sendiri dapat ditentukan oleh para pihak sesuai dengan adat setempat. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang disepakati para pihak yang bersengketa sebagai penengah atau mediator. Mediasi yang dimaksud disini tentu bukan termasuk mediasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama sebelum sidang pertama. Sebab begitu surat gugatan telah masuk ke Pengadilan Agama, maka secara otomatis berarti para pihak memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketanya
- 2) Apabila mediator ternyata juga tidak memberikan keputusan yang memuaskan salah satu pihak, jalan selanjutnya yang bisa ditempuh melalui arbitrase dengan bantuan lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) provinsi Aceh sebagai lembaga islah yang mampu menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum. Sayangnya metode penyelesaian melalui jalur arbitrase ini jarang sekali dilakukan dalam sengketa wakaf. Sebab arbitrase lebih sering digunakan dalam penyelesaian kasus sengketa di bidang perdagangan. Padahal hasil putusan arbitrase bersifat

mengikat dan memutus wewenang Pengadilan Agama untuk menangani persengketaan para pihak yang telah terikat oleh putusan arbitrase tersebut.

- 3) Jika ketiga jalur non-litigasi diatas berakhir kepada kebuntuan, maka satusatunya jalan yang tersisa adalah jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wakaf ini menggunakan prosedur dan ketentuan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan peradilan umum.

Menimbang bahwa Tentunya demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan di antara orang-orang yang memiliki kepentingan, sangat penting mengikuti aturan dan prosedur yang telah dilakukan. Keadilan dan kemaslahatan bukan hanya sesuatu yang dilihat, namun juga dirasakan oleh para pihak setelah mendapat keputusan terbaik melalui mufakat. Sengketa wakaf yang terlebih dahulu diselesaikan akan memberi titik terang kepada langkah penyelesaian sengketa waris berikutnya. Setelah mengetahui secara jelas status harta wakaf bawah tangan tersebut, para pihak juga akan memperoleh pencerahan tentang langkah apa yang selanjutnya diambil demi kemaslahatan pihak pewaris, nadzir, dan umat.”

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara wakaf dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi yaitu :

- a. Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

- b. Sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase yang dibantu oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).
- c. Melalui Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah).

2. Duduk Perkara

Bahwa tahun 2015 Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue mendapat tanah wakaf dari Hj Muzainah yang merupakan ibu kandung dari Syibrans Malawy dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, asal hak Akta Ikrar wakaf 05/05/2015, Nomor. W.2/09/2015 dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m², karena Ibu kandung Syibrans Malawy telah memberi tanah wakaf untuk membantu dayah maka pihak pengurus mengangkat Syibrans Malawy sebagai sekretaris dayah.

Setelah mendapat tanah wakaf tersebut perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue semakin maju dan berkembang sangat pesat dan mampu mendirikan 7 (tujuh) bangunan asset dayah diatas tanah tersebut dengan rincian 3 (tiga) bangunan Permanen dan 4 bangunan kayu atau semi permanen dengan nilai bangunan hampir sepuluh miliar rupiah.

Sejak berdiri Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue Syibrans Malawy selaku sekretaris tidak pernah aktif didalam pembangunan dan perkembangan Lembaga pendidikan yang di pimpin oleh Tengku Zulfikar (ALM), ketika Tengku Zulfikar meninggal dunia Syibrans Malawy selaku sekretaris berharap selanjutnya dialah yang memimpin dayah tersebut, namun pengurus lain lebih memilih Tengku Fazil Umuri sebagai pimpinan karena

hal tersebut merupakan amanah dari Tengku Zulfikar (ALM). Karena tidak terima dengan putusan tersebut dan merasa kecewa selanjutnya Syibran Malawy mengajak saudaranya yang lain untuk menguasai dayah tersebut dengan merusak fasilitas dayah dan mengusir 6 orang guru serta mengangkat dirinya sebagai pimpinan.

3. Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Dr Muhammad Redha Valevi SHI MH, sebagai Ketua Majelis Fadhlia SSy, M.H dan Heti Kurnaini, S.Sy., MH, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui dalam siding majelis tertanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan Tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Ratna Juita, S.HI, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat I/Kuasa Hukum diluar Tergugat II dan Tergugat III.

Mengadili dalam Konvensi Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian

2. Menetapkan Nazhir Tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah Afrizal, M Yahya Bin Ahmad, M DJafar dan Syibran Malawi ;
3. Menyatakan Surat tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh, Nomor Pendaftaran : 11.06.07.02.0009 tanggal 15 September 2023 adalah tidak sah secara hukum dan tidak berkuatan Hukum ;
4. Memerintahkan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh untuk melakukan pendaftaran ulang Nazhir tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut : a. Afrizal b. M Yahya Bin Ahmad c. M DJafar d. Syibran Malawi ;
5. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi.

B. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Menurut Hukum Islam Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth.

Menurut hukum Islam, terjadi beberapa perbedaan pendapat (Ijtihad) Ulama mengenai perbuatan menjual tanah/ harta wakaf. Dalam kaitannya dengan pendapat ulama terutama imam madzhab Fiqh sebagian ada yang melarangnya dan adapula yang memperbolehkannya dengan adanya unsur hati-hati dalam melakukan praktik tersebut. Para ulama di kalangan Syafi'iyah

(ulama bermazhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama bermazhab Maliki) terkesan sangat berhati-hati, bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Berbeda halnya para ulama di kalangan Hanafiyah (ulama bermazhab Hanafi) dan Hanbaliyah (ulama bermazhab Hanbali), yang terkesan mempermudah izin melakukan praktik tersebut. Mereka berpendapat, jika kita melarang perubahan status wakaf, sementara ada alasan kuat untuk itu, maka kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan wakaf, sehingga asset wakaf menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dasar yang mereka gunakan adalah tindakan sahabat Umar bin Khatab ra yang memindahkan Masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi para penjual kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid, adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka sahabat Umar dan Utsman pernah membangun Masjid Nabawi tanpa mengikuti kontruksi pertama dan melakukan tambahan serta perluasan.¹

Dalam kaitannya dengan kasus yang di analisis, pengambilan kembali tanah yang dikakafkan oleh ahli waris (tergugat I) yakni Syibran Malawy sebagai sekretaris dayah adalah melanggar hukum, alasannya karena perbuatan

¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Penerjemah Ahrul Sani Faturrahman, dkk KMPC, Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, Jakarta, 2004. hlm. 380-381.

tergugat adalah melawan hukum dengan keadaan sehat dan berakal tergugat mengambil kembali tanah yang telah diwakafkan dengan cara memaksa, melakukan perusakan dan mengusir dewan guru dan menguasai dayah sebagai milik pribadi serta bekerjasama dengan Tergugat II yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daarul Imarah mengajukan Pergantian Nazhir dari tanah wakaf dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m² yang nazir semula adalah Tengku Zulfikar (Ketua), Syibrans Malawi (Sekretaris), AFRIZAL / Penggugat (Bendahara), Tengku M YAHYA (Anggota) dan M DJAFAR (anggota) diganti dengan Syibrans Malawi, H Burhanudin S.Sos, Maskur, Tgk M.Yahya (Penggugat II) DAN Muhammad Arkham;

Kegiatan pengambilan kembali secara paksa tanah wakaf dan menguasai secara keseluruhan aset dayah dalam kasus tersebut melanggar peraturan Undang-undang wakaf karena tergugat tidak memperhatikan prosedur yang berlaku. Jawaban tergugat tidak mengakui kalau bahwasannya para Penggugat merupakan pendiri dan Nazhir asset Dayah COT GUE hal tersebut adalah keliru, karena telah tertuang didalam akta pendirian dan didalam sertifikat tanah wakaf.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantoh sudah sangat tepat meskipun hanya mengabulkan sebagian dari gugatan dan untuk selebihnya di tolak.

C. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Perspektif Hukum Positif.

Wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ("UU Wakaf") dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pasal 1 angka 1 UU Wakaf mendefinisikan wakaf sebagai:

"Perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah"

Seseorang yang berwakaf berarti telah melepaskan hak kepemilikan, sebab wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:

1. *dijadikan jaminan;*
2. *disita;*
3. *dihibahkan;*
4. *dijual;*
5. *diwariskan;*
6. *ditukar; atau*
7. *dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.*

Jika seseorang dengan sengaja melanggar ketentuan di atas diancam pidana dengan Pasal 67 Ayat (1) nomor 41 tahun 2004 yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta”

Berdasarkan Undang-Undang yang telah dijelaskan di atas menjelaskan bahwa ahli waris tidak boleh meminta kembali wakaf yang sudah diwakafkan pendahulunya. Kaitannya terhadap analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim sudah sangat tepat dalam hal memutuskan perkara karena menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, dimana perbuatan para Tergugat bermaksud menguasai kembali tanah yang telah diwakafkan oleh orang tuanya merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa terhadap kesewenang-wenangan Tergugat mengganti Nazhir tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu hal itu juga bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan BWI No.1 Tahun 2008 yang berhak untuk mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui KUA adalah Nazhir. Dalam perkara ini Nazhir bukan hanya Tergugat seorang namun para Penggugat juga merupakan Nazhir sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat tanah wakaf, hal ini juga didukung dengan pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Bahwa penulis sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan surat tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh, Nomor Pendaftaran : 11.06.07.02.0009 tanggal 15 September

2023 adalah tidak sah secara hukum dan tidak berkuat Hukum, dan memerintahkan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh untuk melakukan pendaftaran ulang Nazhir tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut : a. Afrizal b. M Yahya Bin Ahmad c. M DJafar d. Syibran Malawi sudah sangat tepat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Wakaf berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara wakaf dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi yaitu :
 1. Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
 2. Sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase yang dibantu oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).
 3. Melalui Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah).
2. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Menurut Hukum Islam yang mana para ulama di kalangan Syafi'iyah (ulama bermazhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama bermazhab Maliki) terkesan sangat berhati-hati, bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Dengan demikian putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan

mengabulkan gugatan Penggugat meskipun hanya sebagian sudah tepat dan sejalan dengan hukum islam.

3. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Perspektif Hukum Positif yang mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ahli waris tidak boleh meminta kembali wakaf yang sudah diwakafkan pendahulunya. Kaitannya terhadap analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim sudah sangat tepat dalam hal memutuskan perkara karena menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, dimana perbuatan para Tergugat bermaksud menguasai kembali tanah yang telah diwakafkan oleh orang tuanya merupakan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya lebih baik di lakukan dihadapan pejabat yang berwenang agar tercatat dan mendapatkan sertifikat wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.
2. Untuk Nazhir harus dapat mempelajari lebih detail lagi perkembangan hukum yang ada, jangan sampai ada pihak-pihak, baik dari pemerintah, ahli waris wakif maupun pihak pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perubahan atas wakaf tersebut tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
3. Untuk pemerintah, yaitu mulai dari Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia seharusnya lebih antusias dalam

menangani pengawasan dalam hal pengelolaan harta wakaf dan perkembangan wakaf di Indonesia terutama dalam hal perubahan status wakaf termasuk penjualannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Zhari, *Hukum Kewarisan Islam*, FH Untari Pres, Pontianak, 2008
- Arifin Nurdin, *Buku Pedoman Perwakafan DKI, Badan Pembina Perwakafan DKI Jakarta*, Jakarta, 1983
- Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung. 2014
- Beni Ahmad Saebani, *fiqh Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, Jakarta : 2003
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradifma Wakaf Di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI, *Fiqih wakaf*, Jakarta, 2007.
- _____, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV.Asy Syifa, Semarang: 1998
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung: 1993
- H.A Khisni, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, 2013
- H.A. Sukris Samardi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, cetakan II*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang: 2006
- Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Lentera*, Jakarta: 1996

- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Roihan A. rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011
- Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, dan Manajemen*, UIN Maliki Malang, Malang 2013
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung. 2010
- Tim El-Madani, *Tata cara pembagian waris dan Pengaturan Wakaf*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk., Gema Insani, Jakarta: 2011
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.

Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara *e-court* pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan terhadap Perkara Wakaf antara:

Afrizal Bin (Alm) Safari, Kewarganegaraan Indonesia, **NIK: 1106070502940001**, Tempat tanggal lahir **Aceh Besar/umur, 05-02-1994 / 29 tahun**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gampong Kuta Karang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan selaku Bendahara Dayah COT GUE dan sebagai Bendahara dan Nazhir asset Dayah COT GUE dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2 disebut sebagai **Penggugat I**;

M. Yahya A Bin (Alm) Ahmad, Kewarganegaraan Indonesia, **NIK:1106070203510004**, Tempat tanggal lahir **Kuta Karang/umur, 02-03-1951 / 72 tahun**, Agama Islam, Pekerjaan Petani /Pekebun/Nazhir tanah wakaf, Bertempat tinggal di Gampong Kuta Karang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan selaku Nazhir asset Dayah COT GUE dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal



13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m², untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan **Penggugat II** dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Oktober 2023 yang telah teregistrasi pada kepanitaraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1-A10/300/SK/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023, telah memberikan kuasa kepada Tarmizi Yakub S.H M.H, Azwir S.H, Rijarullah S.H. Sayyid Mahfudh Zikri S.H.,M.H untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Melawan

Syibran Malawy, Kewarganegaraan Indonesia, umur 47 tahun (25-08-1997), Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta dahulu beralamat di Gampong Meunasah Manyang PA, Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dan sekarang beralamat di Jln. Utama Kuta Karang, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 November 2023 yang telah teregistrasi pada kepanitaraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1-A10/14/SK/II/2023 tertanggal 09 November 2023, telah memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin S.H., Najmuddin, S.H & Partners selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daarul Imarah beralamat di di Lampeuneurut Ujong Blang Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Aceh 23242. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh beralamat di Jalan Pocut Baren
Nomor 5, Gampong Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh,
Kode Pos 23123, Hp: 08126971179/081360412966,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/kuasa dan Para
Tergugat/kuasa serta memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17
Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth pada tanggal 18 Oktober 2023, dengan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah salah satu Pendiri dan Bendahara
Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue dan Bendahara Nazhir
asset Dayah COT GUE dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor :
00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, asal hak Akta Ikrar wakaf
05/05/2015, Nomor. W.2/09/2015 dengan surat ukur tanggal 13/12/2018,
dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m²;
2. Bahwa Penggugat II adalah pengurus dan Nazhir asset Lembaga
Pendidikan Islam Dayah COT GUE dengan Sertipikat TANAH WAKAF
Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, asal hak Akta Ikrar
wakaf 05/05/2015, Nomor. W.2/09/2015 dengan surat ukur tanggal
13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m²;
3. Bahwa Tergugat I juga pengurus dan Nazhir asset Lembaga Pendidikan
Islam Dayah COT GUE dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor :
00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, asal hak Akta Ikrar wakaf
05/05/2015, Nomor. W.2/09/2015 dengan surat ukur tanggal 13/12/2018,
dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m²;

Halaman 3 dari 69 Halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa awalnya Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue berdiri dan berjalan sejak tahun 2008 dan pada tanggal 29 Mei 2015 Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue resmi didirikan dengan akta Pendirian Nomor: 44, tanggal 29 MEI 2015 dihadapan Notaris JULIANI MUKHTAR, SH.MKn.
5. Bahwa Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue yang awalya mulai beroperasi tahun 2008 tersebut dan resmi terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Islam Dayah pada 29 Mei 2015 dengan para Pendiri adalah Tengku Zulfikar (ALM), Afrizal Bin (Alm) Safari (Penggugat I) dan Syibran Malawy (Tergugat I) menjadi Badan Pendiri sekaligus merangkap sebagai Dewan Pengurus dimana Tengku Zulfikar (ALM) sebagai Ketua, Syibran Malawy sebagai Sekretaris dan Afrizal Bin (Alm) Safari (Penggugat I) sebagai Ketua;
6. Bahwa perjalanan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue berjalan dengan baik dan memiliki ratusan santri baik yang mondok didayah dan ada juga yang tidak mondok;
7. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue mendapat tanah wakaf dari Hj Muzainah yang merupakan ibu kandung dari Syibran Malawy dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, asal hak Akta Ikrar wakaf 05/05/2015, Nomor. W.2/09/2015 dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2;
8. Bahwa setelah mendapat tanah wakaf tersebut perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue semakin maju dan berkembang sangat pesat dan mampu mendirikan 7 (tujuh) bangunan asset dayah diatas tanah tersebut dengan rincian 3 (tiga) bangunan Permanen dan 4 bangunan kayu atau semi permanen dengan nilai bangunan hampi sepuluh miliar rupiah;

Halaman 4 dari 69 Halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak berdiri Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue Tergugat I Syبران Malawy selaku sekretaris tidak pernah aktif didalam pembangunan dan perkembangan Lembaga pendidikan tersebut yang bersangkutan condong jadi duri dalam daging atau musuh dalam selimut dan sering mengganggu perkembangan dayah karena Tergugat I tidak rela ibunya mewakafkan tanah tersebut menjadi aset Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue:
10. Bahwa rongrongan dan teror oleh Tergugat I terhadap dayah dan kepemimpinan Tengku Zulfikar (ALM) sebagai Ketua, sejak tahun 2020 saat almarhum Tengku Zulfikar mulai sakit dan dalam kepasrahan dan keputusasaan almarhum sempat berwasiat kepada para donatur dayah dan para santri seandainya beliau meninggal dunia agar DAYAH dan aset DAYAH tersebut diteruskan oleh anaknya dan tolong dibantu anak beliau yang bernama Fazil Umuri (umur 17 tahun) agar anaknya menjadi penerus perjuangan almarhum dalam mengelola dayah tersebut;
11. Bahwa wasiat dari almarhum tersebut dibenci dan tidak di sukai oleh Tergugat I, karena Tergugat I punya ambisi pribadi seandainya Tengku Zulfikar meninggal dunia maka dialah yang harus jadi Pemimpin dayah tersebut, padahal Tergugat I tidak terlibat dan tidak punya andil apapun dalam pembangunan dayah tersebut selain merongrong dan membusukin dayah;
12. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak memikirkan perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue melainkan selalu berfikir tanah dayah yang diwakafkan oleh ibunya tersebut kembali kepada dirinya dan keluarganya dan selain dari tanah wakaf;
13. Bahwa puncak dari perbuatan Tergugat I Mmembuat keonaran dan mengganggu kenyamanan dayah adalah pada saat Pimpinan Dayah Tengku Zulfikar meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2023

Halaman 5 dari 69 Halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth



Tergugat I bukannya berduka melainkan langsung ingin menguasai Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue dan berusaha mengusir para santri dan guru ngaji did ayah tersebut;

14. Bahwa kemudian tindakan Tergugat I semakin menjadi jadi dan seperti tidak punya akal sehat dalam suasana dan keadaan berduka atas meninggalnya pimpinan dayah tersebut yang merupakan abang ipar dari Terbugat I sendiri, Tergugat I bertindak seperti orang tak beriman dimana para pengurus, guru, santri dan jamaah ingin melaksanakan kenduri dan berbelasungkawa didayah tersebut, Tergugat I malah melarang dilaksanakan kenduri did ayah tersebut, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, diluar nalar dan akal sehat;

15. Bahwa setelah Tengku Zulfikar meninggal dunia Tergugat I bukannya memikirkan kebaikan dan kelangsungan hidup lembaga Pendidikan Dayah tersebut tapi malah berusaha mengusir para santri dan guru ngaji dan bertindak anarkis melakukan terror terhadap para santri dan para guru yang menghuni dan tinggal didayah tersebut;

16. Bahwa setelah lebaran Idul Fitri Tergugat I bukannya bermaafan dan menjaga silaturrami didayah tersebut, tetapi malah Tergugat I dengan anarkis melakukan Perbuatan melawan hukum dengan merusak pintu dan fasilitas dayah dan berusaha mengusir para santri dan penghuni di dayah tersebut;

17. Bahwa puncaknya Perbuatan melawan hukum Tegugat I yang mengatasnamakan Pimpinan Dayah tersebut terjadi pada tanggal 08/10/2023 mengatasnamakan Keluarganya, Forkopinda Kecamatan Darul Imarah serta Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia (Tergugat III) berusaha mengusir enam orang para guru didayah tersebut yaitu



Amiruddin, T. Mustafa, T. Hambali, Muhammad Irfan, Naufal Aulia dan Zulfadhil;

18. Bahwa Tergugat I tidak pernah mau diajak duduk untuk musyawarah membahas tentang kelangsungan dan perkembangan Lembaga pendidikan dayah tersebut dan para Penggugat selaku Pendiri, Bendahara dan Nazhir berkali-kali mengajak Tergugat I untuk bermusyawarah untuk kebaikan dan kelangsungan lembaga, namun tidak pernah mau dan tidak pernah ditanggapi dalam benak Tergugat I bagaimana tanah wafat tersebut kembali menjadi miliknya dan dayah tersebut menjadi milik pribadinya ;
19. Bahwa pada bulan Juni 2023 para Penggugat ada di panggil oleh Forkomka Kecamatan Darul Imarah berbicara soal dayah dan tanah wakaf tersebut namun tidak ada titik temu apalagi sebagian oknum muspika tersebut Termasuk Tergugat II bersikap tidak netral dan memihak sehingga tidak ada solusi dan titik temu;
20. Bahwa Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II secara sepihak dan memihak dan merupakan perbuatan melawan hukum mengajukan Pergantian Nazhir dari tanah wakaf dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2 yang nazir semula adalah Tengku Zulfikar (Ketua), Syibran Malawi (Sekretaris), AFRIZAL / Penggugat (Bendahara), Tengku M YAHYA (Anggota) dan M DJAFAR (anggota) diganti dengan Syibran Malawi, H Burhanudin S.Sos, Maskur, Tgk M.Yahya (Penggugat II) DAN Muhammad Arkham;
21. Bahwa selain Tgk M.Yahya (Penggugat II), H Burhanudin S.Sos, Maskur, dan Muhammad Arkham merupakan saudara dari Syibran Malawi (Tergugat I) sehingga nafsu atau syahwat Tergugat ingin



menguasai tanah wakaf secara melawan hukum hamper kesampaian dengan cara melawan hukum;

22. Bahwa segala Tindakan Tergugat I yang mengangkat dirinya dan mengeluarkan Penggugat dari Dewan Pendiri dan sebagai Dewan Pengurus dan sebagai Nazhir (Bendahara) tanpa musyawarah dan Kesepakatan Dewan Pendiri dan tanpa rapat Dewan Pengurus adalah Perbuatan Melawan Hukum;
23. Bahwa mohon dinyatakan segala tindakan para Tergugat terkait dengan Pergantian Kepengurusan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue resmi didirikan dengan akta Pendirian Nomor: 44, tanggal 29 MEI 2015 dihadapan Notaris JULIANI MUKHTAR, SH.MKn. tanpa dilaksanakan Musyawarah oleh Badan Pendiri dan Badan Pengurus adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa mohon dinyatakan pergantian Nazhir tanah wakaf dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2 yang nazir semula adalah Tengku Zulfikar (Ketua), Syibrans Malawi (Sekretaris), AFRIZAL / Penggugat (Bendahara), Tengku M YAHYA (Anggota) dan M DJAFAR (anggota) tanpa dilaksanakan Musyawarah oleh Badan Pendiri dan Badan Pengurus adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa mohon dinyatakan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue dengan Pendirian Nomor: 44, tanggal 29 MEI 2015 dihadapan Notaris JULIANI MUKHTAR, SH.MKn. adalah masih berlaku, Sah dan Berkekuatan Hukum;
26. Bahwa mohon dinyatakan segala tindakan para Tergugat dan atau seluruh badan dan lembaga hukum terkait dan segala Penetapan dan atau segala Keputusan atas Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue resmi didirikan dengan akta Pendirian Nomor: 44, tanggal 29 MEI 2015



dihadapan Notaris JULIANI MUKHTAR, SH.MKn dan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2 tanpa dilaksanakan Musyawarah oleh Badan Pendiri dan Badan Pengurus adalah merupakan Perbuatan melawan hukum sehingga batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;

27. Bahwa tindakan Tergugat III Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh tentang Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir dengan nomor Pendaftaran: 11.06.07.2.00009 tanggal 15 Semtember 2023 dengan para nazhir Syibran Malawi, H Burhanudin S.Sos, Maskur, Tgk M.Yahya (Penggugat II) dan Muhammad Arkham atas tanah wakaf dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2 tanpa dilaksanakan Musyawarah oleh Badan Pendiri dan Badan Pengurus adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;

28. Bahwa tindakan Tergugat I, yang diikuti Tergugat II dan ditetapkan oleh Tergugat III yang mengeluarkan Penggugat I sebagai Nazhir (Bendahara) dari tanah wakaf dengan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 00002 adalah Perbuatan melawan hukum;

29. Bahwa tindakan Tergugat III Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh tentang Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir dengan nomor Pendaftaran: 11.06.07.2.00009 tanggal 15 Semtember 2023 dengan para nazhir Syibran Malawi, H Burhanudin S.Sos, Maskur, Tgk M.Yahya (Penggugat II) DAN Muhammad Arkham atas tanah wakaf dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2 adalah Perbuatan Melawan Hukum;



30. Bahwa mohon dinyatakan segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait dengan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue dan tanah wakaf asset Lembaga dengan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m² , tanpa dilaksanakan Musyawarah oleh Badan Pendiri dan Badan Pengurus adalah merupakan Perbuatan melawan hukum; adalah Perbuatan Melawan Hukum;
31. Bahwa mohon dinyatakan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue berdiri tanggal 29 Mei 2015 dengan para Pendiri adalah Tengku Zulfikar (ALM), Afrizal Bin (Alm) Safari (Penggugat I) dan Syibran Malawy (Tergugat I) dengan akta Pendirian Nomor: 44, tanggal 29 MEI 2015 dihadapan Notaris JULIANI MUKHTAR, SH.MKn adalah sah dan berkekuatan hukum;
32. Bahwa sesuai anggaran Dasar dan sesuai akta Pendirian Nomor: 44, tanggal 29 MEI 2015 dihadapan Notaris JULIANI MUKHTAR, SH.MKn, sebelum terpilih badan Pengurus baru paska meninggalny Ketua maka Tengku Zulfikar maka kepenguruan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue dilaksanakan dan diputuskan secara kolektif kologial oleh Badan Pendiri dan badan Pengurus yang Tersisa:
33. Bahwa tindakan Tergugat I yang memasukkan keluarganya sebagai pengurus dan Nazhir pada Lembaga Tersebut adalah Perbuatan Melawan hukum;
34. Bahwa oleh karena Tergugat I telah banyak melakukan perbuatan melawan hukum dan telah sangat merugikan lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue maka pantas dan patut secara hukum dikeluarkan dan diberhentikan sebagai pengurus lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue;



35. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan perkara ini masuk Yuridiksi Pengadilan Agama Cq Mahkamah Syar'iah Jantho sehingga tidak ada jalan lain bagi para Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syari'ah Jantho;

36. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka beralasan hukum para penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'ah Jantho cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan dan atau menyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum segala tindakan para Tergugat terkait Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue dengan tanah wakaf dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2; Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Syari'ah Jantho cq majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue dengan Pendirian Nomor: 44, tanggal 29 MEI 2015 dihadapan Notaris JULIANI MUKHTAR, SH.MKn. adalah masih berlaku, Sah dan Berkekuatan Hukum;
4. Menyatakan Nazhir tanah wakaf dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2 yang nazir semula adalah Tengku Zulfikar (Ketua), Syibran Malawi (Sekretaris), AFRIZAL / Penggugat (Bendahara), Tengku M YAHYA



(Anggota) dan M DJAFAR (anggota) tanpa dilaksanakan Musyawarah oleh Badan Pendiri dan Badan Pengurus adalah adalah masih berlaku, Sah dan Berkekuatan Hukum;

5. Menyatakan pergantian Nazhir tanah wakaf dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2 yang nazir semula adalah Tengku Zulfikar (Ketua), Syibran Malawi (Sekretaris), AFRIZAL / Penggugat (Bendahara), Tengku M YAHYA (Anggota) dan M DJAFAR (anggota) tanpa dilaksanakan Musyawarah oleh Badan Pendiri dan Badan Pengurus adalah merupakan Perbuatan melawan hukum dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat I mengganti dan memasukkan keluarganya sebagai pengurus dan Nazhir pada Lembaga Tersebut adalah Perbuatan Melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk berhenti dan dikeluarkan dari badan Pendiri dan Badan Pengururus Kepengurusan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue:
8. Menyatakan sah dan berharga secara hukum agar Fazil Umuri (umur 17 tahun) anak kandung dari Almarhum Tengku Zulfikar menjadi Pengganti ayahnya saat Fazil Umuri Dewasa dan berumur 18 tahun.
9. Menyatakan segala tindakan Tergugat I mengatasnamakan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue dan Nazhir tanah wakaf dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2 tanpa Persetujuan para Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum;



10. Menyatakan tindakan Tergugat III Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh tentang Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir dengan nomor Pendaftaran: 11.06.07.2.00009 tanggal 15 September 2023 dengan para nazhir Syibrans Malawi, H Burhanudin S.Sos, Maskur, Tgk M.Yahya (Penggugat II) dan Muhammad Arkham atas tanah wakaf dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2 tanpa dilaksanakan Musyawarah oleh Badan Pendiri dan Badan Pengurus adalah merupakan Perbuatan melawan hukum dan tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait dengan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue dan tanah wakaf asset Lembaga dengan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2 , tanpa dilaksanakan Musyawarah oleh Badan Pendiri dan Badan Pengurus adalah merupakan Perbuatan melawan hukum sehingga batal demi hukum;
12. Menyatakan segala tindakan para Tergugat dan atau seluruh badan dan lembaga hukum terkait dan segala Penetapan dan atau segala Keputusan atas Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue resmi didirikan dengan akta Pendirian Nomor: 44, tanggal 29 MEI 2015 dihadapan Notaris JULIANI MUKHTAR, SH.MKn dan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor 00086/2018 dengan luas 4.501 m2 tanpa dilaksanakan Musyawarah oleh Badan Pendiri dan Badan Pengurus adalah merupakan Perbuatan melawan hukum sehingga batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;



13. Menghukum Tergugat I untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Apabila Majelis hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya demi hukum, Keadilan dan Kepastian;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah. Terhadap dokumen tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan upaya perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Dr. Muhammad Redha Valevi, S.HI., MH., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 November 2023 dinyatakan bahwa proses mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan kembali para pihak, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat yang maksud dan isinya dan telah melakukan perubahan gugatan dan untuk selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Para Pihak telah sepakat untuk melanjutkan persidangan secara elitigasi dengan jadwal persidangan sebagaimana yang telah disepakati dalam *court calendar*;



Bahwa Tergugat I /Kuasa Hukumnya mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 11 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI:

Bahwa, menyimak dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sesuai dengan isi petitum Gugatannya ternyata tidak ada 1 (satu) petitum pun yang berisikan tentang pembatalan Wakaf atau keterkaitan tentang masalah wakaf melainkan Gugatan Para Penggugat berkaitan tentang Pengelolaan Dayah Cot Gue setelah meninggalnya Alm. Tgk. Zulfikar (Badan Pendiri dan selaku Ketua Dayah Cot Gue), maka secara hukum berkaitan tentang Pengelolaan Dayah termasuk perubahan Struktur kepengurusan Dayah bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan terkait Pengelolaan Dayah dan perubahan Struktur Kepengurusan Dayah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. TENTANG KESALAHAN NAMA LEMBAGA:

Bahwa, Para Penggugat di dalam posita maupun dalam petitum gugatannya secara jelas dan terang mendalilkan Penggugat I sebagai Pendiri dan Pengurus Pada Lembaga Pendidikan Islam **DAYAH COT GUE** serta dalam petitum Gugatan Para Penggugat tegasnya dalam poin 7 disebutkan " Menyatakan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue dengan Akta Pendiriannya Nomor : 44, tanggal 29 Mei 2015 dihadapan Notaris JULIANAN MUKHTAR,SH. MKn adalah masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum" adalah dalil dan petitum gugatan



yang keliru, sebab Akta Pendirian Nomor 44 tanggal 29 Mei 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan JULIANA MUKHTAR, SH.MKn Notaris di Aceh Besar, akta tersebut berupa AKTA Pendirian LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM **PASANTREN COT GUE**, bukan **DAYAH COT GUE**, fakta hukum tersebut membuktikan jika Gugatan Para Penggugat adalah jelas terbukti salah, sehingga secara hukum Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.-

C. PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II YANG TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERKARA AQUO:

Bahwa, dalam AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PASANTREN COT GUE NOMOR : 44 TANGGAL 29 MEI 2015 YANG DIBUAT OLEH DAN DIHADAPAN JULIANI MUKHTAR SH.MKn Notaris di Aceh Besar
PENGGUGAT I BUKAN SEBAGAI BADAN PENDIRI
PENGGUGAT II JUGA BUKAN SEBAGAI PENGURUS

Namun Para Penggugat dalam mengajukan Perkara aquo Penggugat I menyatakan dirinya sebagai Badan Pendiri dan Penggugat II sebagai Pengurus

Bahwa, menyimak dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 1 dimana Penggugat I menyatakan dirinya sebagai salah seorang Pendiri Lembaga Pendidikan Islam DAYAH COT GUE adalah merupakan suatu pernyataan dan pengakuan yang sungguh sangat menyesatkan, sebab sesuai dengan Akta Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue Nomor : 44, tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan JULIANI MUKHTAR, SH.MKn dalam Pasal 16 secara jelas dan tegas disebutkan bahwa, “ Akhirnya para Penghadap tersebut menerangkan bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 6 dan pasal 8, untuk pertama kalinya susunan badan Pendiri dan Pengurus Lembaga sebagai berikut :

--- BADAN PENDIRI :

Penghadap Tuan TEUNGKU ZULFIKAR ditulis juga ZULFIKAR



--- BADAN PENGURUS :

Ketua : Penghadap Tuan TEUNGKU ZULFIKAR

Sekretaris : Penghadap Tuan TEUNGKU SYIBRAN MALAWY

Bendahara : Penghadap Tuan TEUNGKU AFRIZAL

Berdasarkan fakta hukum tersebut secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat I bukanlah salah seorang Pendiri Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue sebagaimana dalil Gugatan Penggugat Posita poin 1, sehingga secara hukum Penggugat tidaklah memiliki kewenangan atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini, terlebih menyandang status sebagai Pendiri. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum yang kuat bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kewenangan dan/atau Legal Standing untuk mengajukan perkara ini, dan tidak memiliki hak untuk menyatakan diri sebagai Pendiri karena Penggugat I bukanlah Pendiri.

Bahwa, demikian halnya Penggugat II sebagaimana dijelaskan dalam Gugatan Para Penggugat Posita Poin 2 disebutkan bahwa Penggugat II adalah Pengurus Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue berdasarkan isi Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue Nomor 44 tanggal 29 Mei 2015 juga dalam Pasal 16 dalam Struktur Badan Pengurus Lembaga juga tergugat II bukan sebagai Pengurus Lembaga. Berdasarkan fakta Hukum tersebut secara hukum Penggugat II juga tidak memiliki Kewenangan dan/atau Legal Standing untuk mengajukan Perkara ini, dan Tergugat II juga tidak memiliki hak untuk menyatakan dirinya sebagai Pengurus. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.-

II. DALAM KONVENSI:



1. Bahwa, segala hal yang telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap hal yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;-
2. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, karena dalam uraian Gugatan Penggugat I mengatas namakan dirinya sebagai Badan Pendiri padahal bukan dan demikian pula Penggugat II, sehingga secara hukum dalil Gugatan Penggugat I yang memposisikan diri sebagai Badan Pendiri Lembaga padahal Penggugat I bukan merupakan Badan Pendiri Lembaga tidaklah perlu Tergugat I tanggapi lagi, karena jelas apa yang dalilkan oleh Penggugat I bukanlah merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat I, sehingga oleh karena itu mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan terhadap-dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya, karena itu bukan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat I yang Nota Benanya bukan sebagai BADAN PENDIRI. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan lagi seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat lainnya, serta cukup beralasan untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;-
Bila Majelis berpendapat lain, maka Tergugat I akan menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat tersebut sebagai berikut :
3. Bahwa, terhadapdalil Gugatan Para Penggugat posita poin 1 adalah dalil yang tidak benar dan sungguh sangat menyesatkan, berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue bukan Dayah Cot Gue Nomor : 44, tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan JULIANI MUKHTAR,SH. MKn, terbukti bahwa Penggugat I bukanlah salah seorang Pendiri Lembaga tersebut, sebagaimana



dijelaskan dalam gugatannya, akan tetapi Penggugat I tampil baik didalam maupun diluar Pengadilan seakan-akan memiliki kewenangan yang sama seperti seorang pendiri seperti mengajukan Gugatan dalam perkara ini serta Penggugat berani dengan tegas menyebutkan dirinya sebagai salah seorang Pendiri, padahal Penggugat I bukanlah seorang pendiri, semua itu dilakukan hanya sebagai alasan seakan-akan Penggugat I memiliki kewenangan penuh dalam Lembaga tersebut padahal tidak, serta Penggugat I tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Perkara ini, terlebih menyatakan dirinya sebagai Pendiri Lembaga adalah suatu pernyataan yang tidak benar dan tidak pada tempatnya, fakta tersebut dapat melahirkan atau mencerminkan kriteria sosok Penggugat I yang sungguh sangat berani dalam menyandingkan dirinya dengan jabatan Pendiri Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue bukan Dayah Cot Gue, padahal Penggugat I hanya sebagai orang yang dipercaya dan diberi jabatan dalam Pengurus sebagai Bendahara. Berdasarkan fakta tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

4. Bahwa, demikian pula terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 2 adalah dalil yang tidak benar dan sungguh sangat menyesatkan, karena berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue bukan DAYAH COT GUE Nomor : 44, tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan JULIANI MUKHTAR, SH. MKn, terbukti bahwa Penggugat II bukanlah Pengurus bahkan Penggugat II sama sekali tidak memiliki nama dalam Akta lembaga tersebut, sehingga secara hukum Penggugat II lebih jelas lagi tidak memiliki kewenangan dan/atau Legal Standing dalam mengajukan Gugatan dalam perkara ini, terlebih menyatakan dirinya sebagai



Pengurus Lembaga merupakan pernyataan yang tidak pada tempatnya. Berdasarkan fakta tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;-

5. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 3 dan posita 4 adalah benar, namun bukan berarti Rumah Pengajian tersebut didirikan oleh Para Penggugat, melainkan ide pendirian Rumah Pengajian awalnya dari Ibu Tergugat I bernama Hj. Muzainah pada tahun 2008 sehingga pada tanggal 23 Mei 2008 Ibu Tergugat I mewakafkan tanahnya untuk pendirian rumah Pengajian di Gampong Cot Gue, dan Ibu Tergugat I mengangkat Tgk. Zulfikar menantunya untuk memimpin Rumah Pengajian tersebut, dan kemudian baru pada tanggal 29 Mei 2015 Rumah Pengajian tersebut dikukuhkan menjadi Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue berdasarkan Akta Notaris Nomor : 44, tanggal 23 Mei 2015 dan bukan Dayah Cot Gue sebagaimana dijelaskan oleh Para Penggugat;-
6. Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 5 adalah tidak benar, melainkan Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue, Bukan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue, terdaftar sebagai lembaga pada tanggal 29 Mei 2015 dengan Pendiri Lembaga sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue bukan Dayah Cot Gue Nomor: 44 Tanggal 29 Mei 2015 dengan Akta Notaris JULIANI MUKHTAR,SH. MKn dalam Pasal 16 jelas disebutkan Pendiri Yayasan adalah Penghadap Tgk. Zulfikar. Tergugat I selaku Sekretaris dan Penggugat I selaku Bendahara, bukan sebagai Ketua. (Vide Akta Pendirian Nomor : 44, tanggal 29 Mei 2015 Pasal 16). Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;-

7. Bahwa, terhadap dalil Para Gugatan Posita poin 6 adalah benar;-
8. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat posita poin 7 dan poin 8 adalah dalil yang tidak benar, sebab ide Pendirian Balai Pengajian di Gampong Cot Gue tersebut awalnya timbul dari Ibu Tergugat I, sehingga Ibu Kandung Tergugat I mewakafkan sebidang tanah miliknya seluas 4.500 M2 pada tanggal 23 Mei 2008 bertujuan untuk didirikan Balai Pengajian, dimana saat Balai Pengajian tersebut didirikan Ibu Tergugat I bernama Hj. Muzainah langsung mengamanahkan agar Balai Pengajian tersebut dipimpin oleh menantunya bernama Zulfikar (ipar Tergugat I) bahkan dalam surat Waqaf tersebut Ibu Kandung Tergugat I telah mengamanahkan agar kedepan Balai Pengajian tersebut terus dipimpin oleh menantunya dan bila Zulfikar (menantunya) telah uzur atau berhalangan, maka Balai Pengajian tersebut dikembalikan/dipimpin oleh anak kandung Pewaqaf dan seterusnya Balai Pengajian tersebut dipimpin oleh anak dan cucunya yang mampu. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Para Penggugat dalam Posita poin 8 yang disebutkan setelah wakaf tersebut perkembangan Lembaga Pendidikan Islam semakin maju, seakan-akan Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue telah ada sebelum wakaf dilakukan oleh ibu Tergugat I, padahal Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue baru ada setelah tanah milik ibu Tergugat I diwakafkan untuk kepentingan balai pengajian yang kemudian menjadi Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue, itulah bukti tabiat Para Penggugat yang suka memutar balik fakta termasuk berani menyebutkan dirinya sebagai Pendiri Lembaga, padahal Penggugat I tidak lebih dari pihak lain yang turut dimasukkan namanya sebagai Pengurus oleh Alm. Tgk. Zulfikar, yang seharusnya

Halaman 21 dari 69 Halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth



Penggugat I sedikit tahu diri, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sesungguhnya adalah dalil yang diciptakan oleh Para Penggugat yang ingin berkuasa terhadap lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;-

9. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat posita poin 9,10 dan 11 adalah dalil yang tidak benar dan merupakan dalil fitnah Para Penggugat terhadap Tergugat I yang nota bene sebagai anak kandung dari pencetus awal berdirinya Rumah Pengajian yang kemudian dikukuhkan dengan Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue dan bukan Dayah Cot Gue sebagaimana disebutkan Para Penggugat tersebut, sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas, sesungguhnya karena adanya keinginan Ibu Tergugat I ingin membangun rumah Pengajian maka Ibu Tergugat I melakukan wakaf tanahnya terlebih dahulu dan membangun Rumah Pengajian dan meminta menantunya Tgk. Zulfikar sebagai pemimpin Rumah Pengajian pertamanya yaitu pada tahun 2008, kemudian baru pada tahun 2015 oleh Tgk. Zulfikar mengukuhkan rumah Pengajian tersebut sebagai Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue bukan Dayah Cot Gue, hal tersebut sesuai dengan Akta Pendirian Lembaga Nomor 44, tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan JULIANI MUKHTAR.SH. MKn selaku Notaris di Aceh Besar, selanjutnya Pasantren Cot Gue tersebut terus dijalankan dengan dipimpin oleh Tgk. Zulfikar, secara bersama-sama dengan Tergugat I selaku Sekretaris dan Penggugat I selaku bendahara sebagaimana diuraikan dalam Akta Pendirian Nomor : 44 dalam pasal 16 jelas jabatan Penggugat I adalah sebagai Bendahara yang dapat diberhentikan,

Halaman 22 dari 69 Halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth



namun justru Penggugat I berlagak seperti Pendiri dan selalu mengatur Pasantren yang dipimpin oleh Tgk. Zufikar sebagai Pendiri, seakan-akan Penggugat I juga sebagai Pendiri Lembaga, dan Penggugat I dalam gugatannya posita poin 9 menyebutkan Tergugat I seperti duri dalam daging dan juga seperti musuh dalam selimut, pri bahasa tersebut sesungguhnya bukanlah perilaku Tergugat I melainkan pri bahasa tersebut merupakan cerminan Penggugat I yang berkeinginan untuk berkuasa dalam Pasantren Cot Gue yang dibangun dan didirikan oleh Keluarga Tergugat I, perihal tersebut jelas nampak/terlihat dari gaya dan keberanian Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara ini dengan menyandang jabatan sebagai salah seorang Pendiri Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue, padahal Penggugat I hanya pihak yang diajak oleh Tgk. Zulfikar (Ipar Tergugat I) dan dipercayasebagai Bendahara dalam Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue, itulah tabiat Penggugat I, yang terlalu pintar membolak balikkan fakta dengan gagah berani menyandang status selaku Pendiri padahal iya bukan sebagai pendiri, hal tersebut yang sungguh membuat Pasantren Cot Gue menjadi terpecah belah karena dalam Pasantren Cot Gue Penggugat I juga mengaku sebagai Pendiri dan juga dalam mengambil keputusan Penggugat I selalu berkeras padahal iaya cuma pengurus Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue yang diberi jabatan Bendahara yang dalam istilah Bahasa Aceh (KA KREUH BHAN KEU NGON BHAN LIKOT) fakta tersebut jelas terbukti dalam pengajuan perkara ini Penggugat I langsung menyebutkan dirinya sebagai Pendiri Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue.

Bahwa, hanya Para Penggugat yang berani menyebutkan jika Tergugat I telah merongrong dan melakukan terror terhdap pimpinan Pasantren bukan Dayah yang dipimpin oleh Tgk. Zulfikar yang nota



benanya sebagai keluarga Tergugat I (Ipar Tergugat I) adalah pernyataan yang sangat terkutuk dan sangat keji, karena hal tersebut selain tidak pernah Tergugat I lakukan juga hal tersebut sangat tidak masuk akal sehat, sebab Tgk. Zulfikar adalah suami Kakak Tergugat I selaku pimpinan berawal dari pimpinan Rumah Pengajian yang dititip oleh ibu kandung Tergugat I hingga menjadi Pendiri pada Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue, yang selalu bekerja sama dengan Tergugat I, dan justru Alm. Tgk. Zulfikar yang mengeluh pada Tergugat I dengan mengatakan pada Tergugat I "Penggugat I terlalu keras dan dia juga berlagak sebagai Pemimpin dalam Pasantren kita", dan saat itu Tergugat I sempat menyampaikan kepada Alm. Tgk. Zulfikar "dia itu (Penggugat I) kan sebagai pengurus jika perlu abang rubah struktur Pengurus Lembaga dan pecat saja Penggugat I" itu adalah kalimat dialog antara Tgk. Zulfikar dengan Tergugat I selaku Ipar dan juga selaku Sekretaris dalam Pasantren Cot Gue. Namun anehnya dalam Gugatan Para Penggugat justru diputar balikkan fakta dengan menfitnah Tergugat I. Berdasarkan Fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;-

10. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 12, hemat Tergugat I dalil tersebut diperuntukkan kepada Tergugat II, namun hemat Tergugat I dalil tersebut tidak akan mungkin ada dalam pikiran Tergugat II yang nota bene selaku Kantor Urusan Agama (KUA), Namun itulah tabiat Para Penggugat yang telah mencampur aduk persoalan dan menuduh pihak lain seakan-akan hanya Penggugat I yang benar, itu bukti congkaknya Penggugat I, yang seakan-akan memang benar iyanya sebagai Pendiri Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue, yang belum sadar dirinya bukan sebagai Pendiri.



Fakta tersebut membuktikan jika sesungguhnya Para Penggugatlah yang selalu membuat onar dan merong-rong Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;-

11. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 13,14,15,16,17 dan 18 adalah dalil Gugatan yang tidak benar, melainkan setelah Pendiri dan Ketua Lembaga Pendidikan Pasantren Cot Gue bukan Dayah Cot Gue Tgk. Zulfikar meninggal dunia, Tergugat I selaku Sekretaris dalam Pengurus Lembaga, untuk menghindari kekosongan kepemimpinan Pasantren, maka Tergugat I segera membuat rapat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan dalam Lembaga Pasantren Cot Gue, dimana Para Penggugat juga Tergugat I libatkan bahkan Tergugat I memberi peluang kepada peserta rapat untuk memberi masukan ide-ide dan/atau saran yang baik dan berguna yang bersifat membangun untuk menjalankan kegiatan rutinitas Pasantren Cot Gue kedepan, namun karena ada pihak ketiga lainnya yang memilikipemikiran negative telah merasuki pikiran Para Penggugat, sehingga Para Penggugat telah menilai Tergugat I secara negativ dan menganggap Tergugat I telah membuat onar dan sebagainya, padahal apa yang telah Tergugat I lakukan adalah untuk kepentingan Lembaga Pasantren Cot Gue, namun apapun yang Tergugat I lakukan semuanya salah dimata Para Penggugat, sebab Penggugat I terlalu maju dan menganggap dirinya sebagai Badan Pendiri dan pemilik Lembaga Pasantren Cot Gue tersebut, sehingga Penggugat I selalu harus didepan yang ingin menjadi Pemimpin di Pasantren Cot Gue, sehingga dari hasil rapat bersama berkesimpulan mengganti posisi Pendiri dan juga sekaligus



merubah struktur kepengurusan Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue dan juga mendaftarkan nama Nazir melalui Tergugat III sebagaimana dianjurkan oleh Undang-Undang serta untuk lebih terjamin mutu dan perlindungan serta perhatian Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan Islam Pasantren Cot Gue atas keputusan bersama telah membuat Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Islam Pasantren menjadi Yayasan, semua itu jelas bukanlah untuk kepentingan pribadi Tergugat I, sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat, melainkan untuk kepentingan umat Islam dalam mendidik generasi dimasa mendatang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdaftar di Kementerian Administrasi Hukum Umum (AHU) dimana terhadap kegiatan rutinitas Yayasan nantinya terus dipantau dan mendapat Akreditasi yang diakui oleh Negara dan sungguh bermamfaat bagi santri-santri dimasa mendatang. Berdasarkan Fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;-

12. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 19 adalah benar, hal tersebut terjadi karena telah terjadi keributan di Pasantren, yang dipimpin oleh Penggugat I yang menyatakan dirinya sebagai Badan Pendiri Lembaga, sehingga Tergugat I meminta pihak Forkopimka Kecamatan Darul Imarah untuk dapat menengahi keributan tersebut;-
13. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Posita poin 20 dan poin 21 adalah dalil yang tidak benar, sebab tidak ada istilah perbuatan melawan hukum dalam mengajukan perubahan penggantian Nazir wakaf jika penggantian tersebut dibutuhkan, terlebih terhadap Penggugat I yang sungguh berbahaya dimana Penggugat I tidak sadar dirinya diposisi



Pengurus Lembaga, akan tetapi Penggugat I tetap menganggap dirinya sebagai Badan Pendiri, yang memiliki kewenangan dalam lembaga Pasantren Cot Gue, sesungguhnya Penggugat I benar-benar telah diperalat oleh pihak lain guna merusak suasana nyaman menjadi tidak nyaman didalam Lembaga Pasantren Cot Gue, sehingga dari keputusan rapat Penggugat I tidak lagi menduduki sebagai Nazir dan juga sebagai Pengurus, dan dilakukan penggantian Nazir sesuai harapan Lembaga, fakta tersebut tidaklah terbukti jika Tergugat I ingin menguasai Tanah Wakaf yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I tersebut sebagaimana telah dituduhkan oleh Penggugat I, melainkan justru memperjelas dan mempertegas akan kegunaan tanah Wakaf tersebut, perlu Penggugat I ketahui tanah wakaf merupakan tanah yang telah diniatkan dan dikekalkan dijalan Agama oleh Ibu Kandung Tergugat I untuk kepentingan Mendirikan Balai Pengajian, dan sampai kapanpun itu bukan merupakan hak milik Tergugat I dan itu telah menjadi Hak Umat yang akan menimba ilmu Pendidikan Islam, sehingga apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar. Berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;-

14. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 22 adalah dalil Gugatan yang sungguh sangat menyesatkan, lagi-lagi membuktikan egonya Penggugat I yang sungguh sangat Percaya diri bila dirinya sebagai Badan Pendiri padahal sesungguhnya Penggugat I tidak lebih dari salah seorang yang dipercaya menjadi Pengurus Lembaga Pasantren Cot Gue dengan jabatan Bendahara, Penggugat I mengajukan Gugatan dalam perkara ini telah menyandang seakan-akan ianya sebagai Badan Pendiri, sehingga karena Penggugat I



bukan Badan Pendiri, maka dalil Gugatan Para Penggugat lainnya dirasa tidak perlu ditanggapi, karena akan merusak jiwa. Sehingga dari uraian diatas terhadap apa yang telah Tergugat I perbuat untuk kepentingan jalannya roda Lembaga Pasantren Cot Gue dan bukan untuk kepentingan pribadi Tergugat I sebagaimana di tuduhkan Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;-

15. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat posita poin 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 dan poin 36, karena kesemua posita tersebut berupa permohonan untuk menyatakan tanpa membuat alasan yang jelas, maka Tergugat I tidak perlu menanggapi secara detil lagi karena secara umum terhadap dali-dalil tersebut telah terjawab dan terbantahkan dari jawaban-jawaban sebelumnya, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil tersebut untuk seluruhnya;-

III. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, segala hal yang telah Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi uraikan dalam Eksepsi dan Konvensi diatas, mohon dianggap hal yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;-
2. Bahwa, timbulnya perkara pokok yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi adalah ulah Para Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja membuat onar dan ingin merusak Citra Lebag a Pasantren Cot Gue dengan mengambil kepemimpinan langsung oleh Para Tergugat Rekonvensi, dengan cara membabi buta dan melarang Penggugat Rekonvensi dan keluarga



besar untuk masuk kedalam Pasantren tersebut, perihal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat berarti bagi Penggugat Rekonvensi yaitu:

- Kerugian Materil, berupa kerugian yang lahir akibat perbuatan dan tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang membuat onar didalam Lembaga, sehingga Penggugat Rekonvensi harus membuat pelaporan kepada yang berwajib (Forkopimka) untuk menegahi dan melindungi Lembaga Pasantren Cot Gue dari perbuatan-perbuatan yang merusak bangunan pagar dan gedung serta asset lainnya, dimana upaya tersebut Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I dalam konvensi telah menegeluarkan uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Kerugian Imateril, yaitu kerugian yang Penggugat Rekonvensi alami atas tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah membawa nama baik Penggugat Rekonvensi baik dalam keluarga besar Penggugat Rekonvensi keluarga mertua dan pada warga Gampong Kuta Karang dan warga sekitarnya yang mengenal Tergugat I menjadi tercemar, yang sesungguhnya kerugian tersebut tidak dapat dihitung dengan uang namun kerugian tersebut bila Penggugat Rekonvensi perhitungkan dengan uang kerugian tersebut adalah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Bahwa, timbulnya Gugatan dalam perkara ini jelas akibat dari ulah Para Penggugat dalam Konvensi dan Para Tergugat Dalam Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 29 dari 69 Halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth



Berdasarkan uraian – uraian dalil Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi diatas, akhirnya Tergugat I/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan akhir nantinya berbunyi demi Hukum sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-
- Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-
- Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah nama lembaga;-
- Menyatakan Penggugat I bukanlah sebagai Badan Pendiri;-
- Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kewenangan dan/atau Legal Standing dalam mengajukan Gugatan perkara aquo;-
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-

II. DALAM KONVENSI :

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;-
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-

III. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi yang dengan sengaja membuat kekacauan dan ketidaknyamanan dalam Lembaga Pasantren Cot Gue, dan mengajukan Gugatan dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian Material dan Imateril pada Tergugat I;



3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi berupa Kerugian :

- Materil berupa seniai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Inmateril berupa malunya Tergugat I dilingkup baik dalam keluarga besar Penggugat Rekonvensi maupun dilingkup Pasantren Cot Gue yang bila diperhitungkan dengan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.;

Bahwa Tergugat II/Kantor KUA Darul Imarah juga telah menyampaikan Jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

Setelah membaca dengan seksama gugatan yang diajukan ke Mahkamah Syariaah Jantho oleh Penggugat dengan Nomor registrasi, 421/pdt-G/2023/MS, di mana KUA Darul Imarah dijadikan sebagai tergugat II dalam kasus Wakaf Cot Gue, berikut ini dirasa perlu memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Berdasarkan berita acara penyelesaian perselisihan dayah cot gue gampoeng Kuta karang Kecamatan Darul imarah yang ditandatangani oleh Forkopimka dan MPU Kecamatan Darul Imarah pada tanggal 3 Juli 2023 memutuskan antara lain ; terkait dengan nazir wakaf dayah Cot Gue akan disempurnakan Kembali pengurus nazir sesuai dengan mekanisme pergantian nazir, dalam hal ini merujuk pada aturan BWI, yaitu setelah di usul oleh keluarga wakif kepada KUA Darul Imarah, selanjutnya KUA Darul Imarah mengusul pengesahan nazir tersebut ke BWI perwakilan Aceh.;



2. KUA Darul Imarah /Tergugat II mengharapkan kepada penggugat dan tergugat I bisa bermusyawarah dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah mengingat tanah wakaf itu Amanah agama apalagi disitu ada dayah maka sudah sewajarnya berusaha untuk terus berlangsungnya proses belajar di atas tanah wakaf tersebut.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat III/Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh menyampaikan Jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

Setelah membaca dengan seksama gugatan yang diajukan ke Mahkamah Syarriyah Jantho oleh Penggugat dengan Nomor registrasi, 421/ptd-G/2023/MS, di mana BWI Perwakilan Aceh dijadikan sebagai tergugat III dalam kasus Wakaf Cot Gue, berikut ini dirasa perlu memberikan jawaban sebagai berikut:

- I. Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional ;
 - c. Memberikan persetujuan dan /atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
 - e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) BWI dapat bekerjasama dengan Instansi pemerintah baik pusat maupun



daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dipandang perlu.

II. Di antara lima tugas dan kewenangan BWI, sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 salah satunya adalah memberhentikan dan mengangkat nazhir. Dalam hal pemberhentian dan pengangkatan nazhir BWI tetap mengacu kepada ketentuan dan melalui prosedur yang berlaku, seperti biodata calon nazhir, surat keterangan wafat, surat keterangan mengundurkan diri, surat pengantar dari Kantor Urusan Agama. Bila semua dokumen sudah lengkap BWI bisa mengeluarkan bukti pendaftaran nazhir. Di dalam surat penetapan dan bukti pendaftaran nazhir tersebut sudah di jelaskan beberapa tugas yang harus diemban oleh para nazhir.

III. Selanjutnya BWI sebagai tergugat III juga menjelaskan berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, dalam pasal 4 disebutkan BWI provinsi memiliki tugas "memberhentikan dan /atau mengganti nazhir yang luas tanahnya 1000 m² sampai dengan 20.000 m²; menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m² sampai 20.000 m².

Sementara tanah wakaf yang luasnya 1 m² sampai 1.000 m² menjadi tugas BWI kabupaten kota, sedangkan tanah wakaf yang luasnya 20.000 m² ke atas, menjadi tugas Badan Wakaf Indonesia Pusat.

IV. BWI perwakilan Aceh/Tergugat III mengharapkan

- a. Penggugat dan tergugat I bisa melakukan pendekatan yang intens mengngat tanah wakaf apalagi disitu ada dayah yang selama ini sudah berjalan dengan baik, sehingga pahala jariah terus mengalir kepada 'Wakif';
- b. Wakaf adalah memiliki legalitas hukum tersendiri yang tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan, bahkan dilarang dijadikan agunan. Tanah wakaf milik Allah dan diperuntukkan seluas-luasnya untuk kepentingan Umat Islam;



- c. Harapan kepada Majelis Hakim juga dapat memberikan solusi hukum yang baik dan adil, demi terciptanya ukhuwah diantara penggugat dan tergugat, sehingga maqashid syariah bisa terwujud dengan sebaik-baiknya;
- d. BWI Perwakilan tidak ada kepentingan apapun dalam kasus ini, namun semua yang telah kami lakukan di seluruh Aceh selama ini adalah dalam rangka penertiban dan pengembangannya untuk kemaslahatan umat.

Demikian beberapa penjelasan semoga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat dengan harapan terciptanya suasana damai dan penuh ukhuwah;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara *a quo* telah diputus dengan putusan sela Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth, tanggal -

.....
dengan amar pada pokoknya menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth dan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Nomor 44 tanggal 29 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Juliani Mukhtar, SH., mKn, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) Nomor 00002 tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Waqaf tanggal 28 April 2010 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
4. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir nomor 11.06.07.2.000009 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat I dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 0101-00-00/494/IX/2018 tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh A. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum u.b Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat I dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Piagam Izin Operasional pondok Pesantren, tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar,



Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat I dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Daftar Pimpinan yang telah terdaftar di aplikasi, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Data Ustad/Ustadzah yang telah terdaftar di aplikasi, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019854.AH.01.04.tahun 2023 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019854.AH.01.04.tahun 2023 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Dayah Cot Gue Nomor 10 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Banda Aceh (Lila Triana, S.H), Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis



- Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Wakaf, tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muzainah, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 13. Fotokopi Surat Ikrar Wakaf, tanggal 12 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Muzainah dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 14. Fotokopi Salinan Akta Ikrar Wakaf, tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 15. Fotokopi Surat Keterangan tentang tanah wakaf, tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 16. Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris Waqif, tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah



dinazegelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan, tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Identitas/KTP Waqif dan Nazir yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan terhadap beberapa orang untuk meninggalkan pasantren Cot Gue, tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.19) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Surat Peringatan, tanggal 08 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.20) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir, tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.21) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:



22. Foto pintu dan gagang pintu yang rusak, pagar yang di gembok, kertas tempelan di dinding yang koyak serta spanduk yang diturunkan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.22) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk tidak membuat agenda apapun di pasantren Cot Gue, tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Tgk. H. Burhanuddin dan Tergugat I. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.23) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Amarullah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.24) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
25. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh M. Djafar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.25) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
26. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Zulfadhil. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.26) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
27. Fotokopi Surat Permohonan Izin Operasional Pasantren, tanggal 25 Mei 2015 yang diketahui oleh Geuchik Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah



diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.27) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

28. Fotokopi Tangkapan layar Surat Waqaf, tanggal 23 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Hj. Muzainah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.28) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

29. Fotokopi Surat Data Ustad/ustadzah yang telah terdaftar di aplikasi, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.29) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

30. Foto Stempel Pasantren Cot Gue, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.30) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

31. Foto gambar bangunan Pasantren Cot Gue di tanah wakaf sebelum dan sesudah tahun 2015 dan foto bersama, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.31) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Afrizal bin Alm. Tgk. Ismail**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani tempat kediaman di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai mengaji dan bergabung di dayah tersebut pada tahun 2016, dan saksi berperan sebagai santri belakangan menjadi



guru dan mengajak beberapa orang lain bergabung sebagai santri;

- Bahwa Dayah Cot Gue tersebut milik Tgk Zulfikar namun pada tahun 2003 Tgk Zulfikar telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut saksi tanah dayah tersebut adalah milik Nyak Mi (Mertua Tgk Zulfikar) dan ada juga warga lainnya yang mewakafkan tanahnya untuk dayah tersebut;
- Bahwa saksi menyampaikan kondisi dayah tersebut belum sepenuhnya siap dan jumlah santrinya juga puluhan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah duluan ada tanah wakaf atau dayah, dan baru muncul persoalan setelah Tgk Zulfikar meninggal dunia yaitu Tergugat I mengatakan jika tanah tersebut adalah milik ibunya;
- Bahwa Tgk Zulfikar meninggalkan seorang anak laki laki, dan menurut saksi saat mengaji di dayah tersebut saksi melihat keberadaan Tergugat I namun saksi tidak tahu persis siapa pengurus atau struktur organisasi di dayah tersebut;
- Bahwa menurut saksi masalah Penggugat dan Tergugat I adalah sepeninggal Tgk Zulfikar karena pihak Tergugat I mengambil alih Dayah Cot Gue tersebut karena mereka mengklaim jika tanah tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Tergugat I mengatakan jika tanah wakaf di dayah tersebut akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan;

2. **Nuriyadi bin Jallaluddin**, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ustaz tempat kediaman di Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mulai mengaji di dayah tersebut pada tahun 2008 dimana saksi ikut membantu mengajar ngaji santri di Dayah tersebut;
- Bahwa menurut saksi dayah tersebut di Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan berdiri pada tahun 2008, dan dayah tersebut dipimpin oleh Tgk Zulfikar dan belakangan setelah meninggal Tgk Zulfikar sehingga diganti oleh anaknya bernama Fazil Umuri dengan kesepakatan bersama para guru guru di dayah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya dayah tersebut tanah wakaf oleh Nyak Mi (Hj Muzayyanah) dan didirikan dayah Cot Gue tersebut oleh Tgk Zulfikar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1993 dan saat itu Tgk Zulfikar bercerita pada saksi bercerita bahwa tanah dayah tersebut adalah tanah wakaf mertuanya yang berbentuk tanah gundukan (tanah tidak rata) kemudian tanah tersebut oleh ayah Penggugat I diratakan dan untuk membalas jasa orang tua Penggugat I maka Tgk Zulfikar mengangkat Penggugat I sebagai bendahara dengan Tergugat I sebagai sekretarisnya;
- Sepengetahuan saksi yang menyebabkan ribut besar karena nazir telah diganti oleh Tergugat I, dan saat itu Tgk Zulfikar pernah menyampaikan apabila kedepan terjadi keributan kita suruh nilai saja jumlah bangunan dan dikembalikan uang kita akan cari lokasi lain untuk membangun dayah kembali, dan saksi tidak mengetahui jumlah pengurus, tapi saksi tahu setelah meninggal Tgk Zulfikar atas kesepakatan guru guru



ditunjuk Fazil Umuri anak Tgk Zulfikar sebagai Pengganti pimpinan dayah.

- Bahwa awalnya didirikan dayah karena Tgk Zulfikar mengajar ngaji di rumahnya dan karena semakin ramai oleh Mertuanya diwakafkan tanah untuk membangun dayah, dan Tgk Zulfikar pernah menjadi anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa menurut saksi Penggugat I sebagai Bendahara dan Tergugat I sebagai sekretaris saksi tahu dari Tgk Zulfikar sendiri karena ditunjuk oleh Tgk Zulfikar;

3. Muhammad Yani Bin Jufri, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ustadz tempat kediaman di Gampong le Meuleu Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa menurut saksi Orang tua Tergugat I adalah sepupu Penggugat II;
- bahwa saksi bergabung didayah tersebut diajak oleh Tgk Zulfikar dan ikut mengajar didayah tersebut tanpa di gaji namun bila ada rezeki sesekali diberikan oleh Tgk Zulfikar;
- bahwa menurut saksi Dayah Cot Gue tersebut terletak di Gampong Kuta Karang Kec Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa pada masa Tgk Zulfikar murid didayah tersebut mencapai 100 orang namun sekarang hanya tinggal 50 orang;
- Bahwa Tgk Zulfikar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2023 dan sekarang anaknya memimpin dayah tersebut;



- Bahwa keributan dalam dalam dayah tersebut akibat pergantian nazir dan menurut saksi Tergugat I tidak berperan aktif dalam kegiatan sehari hari di dayah tersebut;
- Bahwa pada malam 05 lebaran 1444 H pihak Tergugat I pada pukul 23.00 WIB datang mengobrak abrik dan membuang beberapa barang dari Tgk Dayah dan menurunkan pamplet nama Tgk Zulfikar sampai beberapa barang di porak porandakan dan Tergugat I juga pernah melarang dayah melaksanakan kenduri meninggalnya Tgk Zulfikar;
- Bahwa menurut saksi puncak permasalahan adalah terkait kepengurusan dayah tersebut;

4. Teuku Mustafa Bin Teuku Fardhan, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa tempat kediaman di Gampong Meulayu Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 25 April 2023 saksi dipukul oleh keponakan Tergugat I karena tidak memberikan kunci dayah pada saat dia meminta;
- bahwa dayah tersebut dipimpin oleh Tgk Zulfikar penggugat I sebagai bendahara dan Tergugat I sebagai sekretaris ;
- bahwa kegiatan operasional dayah masih berjalan, dan menurut saksi tidak ada peran Tergugat I dalam mengajar santri;
- bahwa pada saat membuat kenduri Tgk Zulfikar dilarang oleh Tergugat I akan tetapi saksi dan temen temen tetap melaksanakan kegiatan tersebut;

5. Nuriman Ismail bin Alm Ismail, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang tempat kediaman di Gampong



Lampeuneureut Ujong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tgk Zulfikar pada tahun 2013 karena Tgk Zulfikar sering duduk di Kios saksi jualan nasi, dan saksi juga ikut belajar mengaji secara mingguan di dayah Tgk Zulfikar mengajari ngaji;
- Bahwa menurut cerita Tgk Zulfikar tanah tersebut adalah milik mertunya dan karena tanah miring diratakan oleh Ayah Penggugat I sehingga dapat dibangun Dayah Cot Gue;
- Bahwa dana awal membangun dayah tersebut adalah dari Tgk Zulfikar sendiri dan sumbangan dari sukarelawan termasuk saksi sendiri;
- Bahwa pada saat membuat pagar Tgk Zulfikar baru bercerita jika tanah tersebut merupakan wakaf dan saksi menyarankan untuk dibuat surat dan jika kurang uang boleh meminjam pada saksi dan pada tahun 2018 Tgk Zulfikar duduk dikedai saksi dan mengatakan paman ini suratnya sudah siap.
- Bahwa persoalan yang muncul saat ini adalah Tergugat I ingin menguasai dayah dengan mengusir santri di Dayah tersebut dengan memakai 3 surat sampai ada mediasi dan rapat dikantor camat saksi ikut hadir lalu kemudian dikeluarkan karena saksi mempertanyakan kenapa hanya kapolsek yang berbicara bukan pihak KUA dan dalam rapat tersebut kapolsek langsung menunjuk Tergugat I sebagai Pimpinan Dayah;
- Bahwa sepeninggal Tgk Zulfikar para dewan guru menunjuk Fazil Umuri anak Tgk Zulfikar sebagai Pimpinan Dayah;



- Bahwa Tgk Zulfikar pernah menitipkan pesan jika keluarga Tergugat I bersikeras mengambil dayah ini maka taksir semua asset dayah kita akan bangun dayah lain di lahan lain untuk M Fazir Umuri;
 - Bahwa saksi jarang melihat Tergugat I didayah namun dirinya ada didayah tersebut;
 - Bahwa puncak permasalahan saat Tergugat I dan keluarganya melarang mengadakan kenduri untuk Tgk Zulfikar sehingga terjadi keributan dan menjelang lebaran mereka merusak pintu dayah dan menurunkan pamplet dayah bertuliskan nama Tgk Zulfikar (Guree kami);
6. **Bukhari Ali bin Ali**, Umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang tempat kediaman di Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ingin menyampaikan pada tahun 2008 saksi yang membangun WC dan Mushalla di Dayah Cot Gue Berdasarkan perintah Tgk Zulfikar sehingga pada tahun 2015 telah selesai wc dan Mushalla dan saksi dibayar gaji oleh Tgk Zulfikar dari uang miliknya;
 - Bahwa Tgk Zulfikar pada saat itu adalah seorang anggota DPRK Aceh Besar;
 - Bahwa sekarang sudah ada 4 balai di dayah tersebut bila ditaksir harganya bernilai 4,5 M;
7. **Muhammad Irfan bin Alm Zulfikili**, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang tempat kediaman di Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- bahwa menurut saksi Tergugat I telah mengusir saksi dan ustaz lainnya serta santri dayah dengan memakai 3 lembar surat, dan Tergugat I juga melarang saksi membuat kenduri salah satu Tgk yang bernama Iskandar yang meninggal dunia dan bahkan Tergugat I merusak pintu dayah dan membuang pamflet nama Tgk Zulfikar dan juga terjadi pemukulan terhadap teman kami yang tidur dan menjaga dayah di malam tersebut, pengusiran tersebut terjadi setelah Tgk Zulfikar meninggal dunia;
- bahwa menurut saksi tanah dayah tersebut merupakan tanah wakaf dari nyak mie mertua Tgk Zulfikar;
- bahwa saksi mendengar ada pergantian nazir di dayah cot gue dimana tergugat I sebagai nazir namun saksi tidak pernah melihat dokumen pergantian nazir tersebut;
- bahwa menurut saksi semasa Tgk Zulfikar masih hidup pernah menyampaikan jika terjadi keributan terkait dayah ini Tergugat I harus membayar semua asset yang telah dibangun Tgk Zulfikar dan Tgk Zulfikar akan membuat dayah lain;
- sepengetahuan saksi Tergugat I selaku sekretaris tidak pernah membuat surat administrasi dayah;
- setelah ada pengusiran oleh Tergugat I saksi dan para santri tetap masih berada di dayah cot gue tersebut;

Bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dengan pembuktian yang sudah dihadirkan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat



1. Fotokopi Surat Waqaf, tanggal 23 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Hj. Muzainah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf, tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Nomor 44 tanggal 29 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Juliani Mukhtar, SH., mKn, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sertipikat(Tanda Bukti Tanah Wakaf) Nomor 00002 tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Nomor 31 tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Azwir SH., M. Si., M. Kn, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor AHU-0001750-AH.01.22 tahun 2023 tanggal 02 September 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis



Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia tentang Penetapan Nazhir tanah Wakaf Gampong Kuta Karang nomor 26/BWI.11/NZ/2023, tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Foto rapat dan duduk bersama, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir, tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dijual/Beli tanggal 21 Oktober 1969, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 0101-00-00/494/IX/2018 tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh A. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum u.b Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah



dinazegelen, kemudian diberi kode (T.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Piagam Izin Operasional pondok Pesantren, tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Teuku Zainal Fikri bin Teuku Bintang, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PNS, tempat tinggal Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Tgk Zulfikar dan Safari ayah Penggugat I kerana menikah dengan orang kuta karang pada tahun 1995;
 - Bahwa saksi dengan safari ayah penggugat I yang awalnya meratakan tanah dayah dengan niat ikhlas membantu tanpa diberi upah dan saksi sesekali juga ikut mengaji didayah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dari nyak mi mertua Tgk Zulfikar bahwa telah memberikan tanah tersebut untuk didirikan dayah dan baru 4 tahun yang lalu saksi mengetahui bahwa Tgk Zulfikar sebagai pengelola tanah dayah tersebut;
 - Bahwa selain tanah nyak mi juga ikut menyumbangkan beberapa hal lainnya untuk dayah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ikrar wakaf;
2. Anwar bin Razali, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa menurut saksi dayah cot gue pertama dipimpin oleh Tgk Zulfikar, setelah Tgk Zulfikar meninggal pada tahun 2023 belum ada yang memimpin secara permanen ;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat ikrar wakaf ditanda tangani ibu mertua Tgk Zulfikar (Nyak Mi) dengan Tgk Zulfikar ;
 - Bahwa pada tahun 2007 Tgk Zulfikar mendirikan dayah dan dari kabar keluarga Tergugat I bahwa tanah wakaf dibangun dayah akan tetapi apabila Tgk Zulfikar meninggal tolong dikembalikan kepada anak kandung Nyak Mi, dan Nyak Mi memiliki 9 orang anak 5 anak laki laki dan 4 orang anak perempuan;
 - Bahwa menurut saksi anak Tgk Zulfikar bernama Fadhil masih mengaji di seulimeum dan anak tersebut sekarang masih bersitegang dengan ibunya karena ianya ingin mengelola dayah tersebut, sedangkan ibunya berpegang pada amanah nyak mi bahwa dayah tersebut harus dikembalikan kepada anak nyak mi sesuai dengan wasiat dari nyak mi (Muzainah);
 - Bahwa saksi tidak mengaji di dayah tersebut akan tetapi saksi ikut menyumbang tenaga untuk pembangunan dayah tersebut dan saksi sering berkunjung ke dayah tersebut;
- 3. Mahfuddin bin M Yusuf, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**
- Saksi bergabung di dayah tersebut pada tahun 2007 dan saksi ikut mengaji dan membantu di dayah tersebut sehingga saksi kenal dengan Tgk Zulfikar;



- Pada tahun 2011 saksi tidak bergabung lagi ke dayah tersebut karena telah menikah dengan warga kampung lain dan Tgk Zulfikar telah menjadi anggota dewan;
- Bahwa menurut saksi dayah tersebut dikelola Tgk Zulfikar selama 10 tahun namun saat ini dikelola oleh Keluarga Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah mendengar dari keluarga Tergugat I apabila Tgk Zulfikar tanah tersebut agar dikembalikan ke anak anak Nyak Mi (Muzainah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pergantian nazir wakaf;
- 4. Azhari bin Ibnu Hajar, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang, tempat tinggal Gampong Geuceu Inem, Kecamatan Banda raya, Kota banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyampaikan bahwa saat ini dayah Cot Gue sudah tidak nyaman bagi saksi yang mengaji di dayah tersebut, sebelumnya saksi mengaji pada Tgk dedi keponakan Tergugat I di kebun setelah Tgk Zulfikar meninggal Tgk Dedi mengajak kami dan muridnya untuk belajar didayah Cot Gue namun oleh Ustadz dan santri lama tidak menerima kami mengaji disitu dan mereka ikut membuat ketidak nyamanan dengan suara besar besar dan ketawa lebar serta membawa kereta suara besar sampai anak santri yang masih SD meneriaki kami dimana hal tersebut memancing emosi kami;
 - Bahwa menurut saksi penghuni dayah tersebut sudah tidak hanya santri lagi akan tetapi juga anak kos ditampung dayah tersebut sehingga dayah tersebut seperti tidak ada pimpinan;
 - Saksi salah satu seorang yang menurunkan papan nama Tgk Zulfikar;
- 5. Raksa Ramadhan bin Rahmadi, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Lampoh



Daya, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi dayah Cot Gue saat ini sudah tidak ada kenyamanan lagi untuk mengaji dimana dayah tersebut telah berkubu kubu antara santri lama dengan santri baru yang awalnya belajar pada Tgk Dedi;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan saksi meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan;

Bahwa kemudian para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan; Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat I, II dan III tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara maka pengajuan eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg./114 Rv, oleh karena itu secara formil eksepsi para Tergugat I, II dan III dapat diterima;



Menimbang bahwa namun demikian meskipun eksepsi tersebut secara formil dapat diterima, Majelis Hakim tetap perlu mempertimbangkan materiil dari eksepsi para Tergugat I, II dan III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat I, II dan III **tentang Kewenangan mengadili (kompetensi absolut pengadilan)** telah diputus dengan putusan sela Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth, yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat I, II, dan III;

Menimbang, Para Tergugat I, II dan III juga mengajukan eksepsi tentang **Legal Standing kewenangan Mengadili**, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena untuk menentukan Nazhir Wakaf dari tanah Wakaf ini maka haruslah terlebih dahulu diketahui asal usul obyek sengketa sehingga harus memerlukan pembuktian dalam pokok perkara, oleh karena itu maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara sengketa wakaf adalah kewenangan absolut Peradilan Agama dan berdasarkan gugatan para Penggugat yang menyatakan objek sengketa benda tetap berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, baik para Penggugat maupun Tergugat I, II dan III telah hadir di persidangan diwakili dan atau didampingi Kuasa hukumnya masing-masing;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat dan ketentuan surat kuasa sebagaimana aturan yang berlaku dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan sah di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar sengketa ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping upaya damai dalam persidangan, telah pula dilakukan mediasi akan tetapi sebagaimana usaha damai dari Majelis, mediasi pun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat mengajukan gugatan sengketa nazhir wakaf atas asset Tanah Dayah Cot Gue yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat menyatakan sebagai Nazhir Wakaf, maka para Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III di dalam jawabannya disamping menyangkal sebagian dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III mengenai kewenangan absolut, oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak terbukti dan ditolak;



Menimbang, bahwa disamping memberikan jawaban, Tergugat melalui I, II dan III/Kuasa Hukumnya juga mengajukan yang mana objek rekonvensi tersebut juga sama dalam objek konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat P.1. s/d P.31., dan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa Fotokopi Akta Nomor 44 tanggal 29 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Juliani Mukhtar, SH., mKn, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, dalam hal ini tidak dibantah keotentikan dalam proses pembuatan dan penandatanganannya oleh para Tergugat sehingga nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti P.2, Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) Nomor 00002 tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam hal ini diakui oleh Tergugat sebagai Nazir yang namanya tercatat dalam Surat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Besar;

Menimbang bukti P.3 Fotokopi Surat Keterangan Waqaf tanggal 28 April 2010 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis merupakan akta otentik sebagian akta oktentik dan sebahagian



lagi adalah akta dibawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam hal ini diakui oleh Tergugat;

Menimbang bukti P.4 Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir nomor 11.06.07.2.000009 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat I dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli berada pada Tergugat I dan diakui oleh Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis merupakan akta otentik sebagian akta oktentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam hal ini diakui oleh Tergugat;

Menimbang bukti P.5 sampai dengan Bukti P.11 Fotokopi administrasi Yayasan Pendidikan Islam Cot Gue yang dikeluarkan secara resmi oleh badan yang berwenang Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, merupakan akta otentik sebagian akta oktentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam hal ini diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.12 Fotokopi Surat Ikrar Wakaf, P.13 Fotokopi Ikrar Wakaf dan P. 14 Surat Ikrar Wakaf , dan P.15 Surat keterangan, P. 16 Surat Persetujuan Ahli Waris Waqif dan P. 17 Surat Pengesahan Nasir Perseorangan dan P.18 Fotokopi KTP Waqif dan Nazhir dan P. 19 Surat



Pemberitahuan, dan P. 20 Surat Peringatan dan P. 21 Surat Peringatan Terakhir P.22 Foto dan P. 23 pemberitahuan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, dan sebagian diakui oleh Tergugat dalam hal ini tidak dibantah keotentikan dalam proses pembuatan dan penandatanganannya oleh para Tergugat sehingga nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang bukti P.24 dan P. 25 surat pernyataan dan telah di waarmaking dihadapan Notaris Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, merupakan akta otentik sebagian akta oktentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam hal ini tidak dibantah oleh Tergugat dianggap sebuah pengakuan;

Menimbang bukti P.27 Fotokopi Surat Permohonan Izin Operasional Pasantren, dan P. 26 Fotokopi Tangkapan layar Surat Waqaf, tanggal 23 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Hj. Muzainah, P. 27 dan P. 28, P.29, P.30 sampai P.31 adalah bukti surat administrasi dan foto kondisi Dayah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, sebahagian merupakan akta otentik sebagian akta oktentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan yang akta dibawah tangan hal ini tidak dibantah keotentikan dalam proses pembuatan dan penandatanganannya oleh para Tergugat sehingga nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang hubungan para Penggugat dengan Tergugat, tentang keberadaan Nazhir Objek Tanah yang menjadi sengketa yang digugat, tentang siapa Naszhir dan keabsahan yang digugat oleh para Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut menerangkan bahwa objek sengketa memang terjadi dua kubu yang saling Tarik menarik yang terhadap pengeolaan tanah wakaf yang menyebabkan terjadinya pergantian nazhir yang tidak meninggal dan tidak pula mengundurkan diri diganti secara sepihak dan bahkan ada nazhir atas nama M jafar yang dipaksa dibawah tekanan untuk mengundurkan diri dan tolak Tarik kepentingan anta dua kubu telah melahirkan sengketa (Dispute);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat I, telah menyerahkan bukti surat T.1 sampai dengan T.12 serta 5 (lima) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Fotokopi Surat Waqaf, tanggal 23 Mei 2008 dan T.2, Fotokopi Akta Ikrar Wakaf, tanggal 05 Mei 2015 T.3 Fotokopi Akta Nomor 44 tanggal 29 Mei 2015 dan T. 4 Fotokopi Sertipikat(Tanda Bukti Tanah Wakaf) Nomor 00002 tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa adanya tanah wakaf untuk pendirian lembaga Pendidikan islam Dayah Cot Gue di Gampong Kuta Karang Kec Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa bukti T.5 Fotokopi Akta Nomor 31 tanggal 29 Agustus 2023 dan T.6 Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor AHU-0001750-AH.01.22 tahun 2023 tanggal 02 September 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan T.7 Fotokopi Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia tentang Penetapan Nazhir tanah Wakaf Gampong Kuta Karang nomor 26/BWI.11/NZ/2023, tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 Foto rapat dan duduk bersama dan T.9 Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir, tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh dan T. 10 Fotokopi Surat Keterangan Dijual/Beli tanggal 21 Oktober 1969 dan T. 11 Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 0101-00-00/494/IX/2018 tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh A. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum u.b Direktur Organisasi Kemasyarakatan dan T. 12 Fotokopi Piagam Izin Operasional pondok Pesantren, tanggal 16 Juli 2018, Bukti T. 8 merupakan akta dibawah tangan yang merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan tentang pengelolaan tanah objek sengketa, sehingga nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*) sedangkan Bukti T. 9 Akta Oktentik akan tetapi tidak dapat dicocok dengan aslinya yang merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan tentang pengelolaan tanah objek sengketa, sehingga nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*) sedangkan Bukti T 10, T.11 dan T.12 adalah bukti otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,;

Halaman 60 dari 69 Halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang hubungan para Penggugat dengan Tergugat, tentang keberadaan objek sengketa yang digugat, tentang siapa Nazhir yang sah terhadap pengelolaan objek yang digugat oleh para Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa sengketa pengurus tanah wakaf (Nazhir) tanah wakaf hibah Muzainah (Nyak Mi) pasca meninggal Tgk Zulfikar salah seorang Nazhir dan digantinya Penggugat I selaku Nazhir serta Upaya Paksa Pengunduran diri terhadap M Jafar Nazhir Wakaf tanah dayah Cot Gue Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang diganti sepihak oleh Tergugat I dengan Komposisi Nazhir adalah keluarga Tergugat semua, yang mana menurut keterangan saksi Para Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya objek tersebut tidak terjadi permasalahan, timbul masalah ketika Tergugat I (Syibril Malawy) melakukan perubahan Nazhir sepihak atas objek tanah wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi menerangkan bahwa tanah objek wakaf milik Gampong Desa Kuta Karang dengan peruntukan sebagai tempat belajar mengajar Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Gue Gampong Kuta Karang Kec Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang dikelola dan dimanfaatkan bersama untuk kemaslahatan umat terutama untuk pengajian dan belajar ilmu agama, dan para saksi awalnya hanya mengetahui bahwa Tergugat I sebagai salah satu nazhir kemudian menggantikan 3 Nazhir lain (Tgk Zulfikar, Afrizal bin Safari dan M Jafar) secara sepihak;



Menimbang, bahwa keterangan 5 (lima) orang saksi Tergugat terkait peristiwa perubahan nazhir wakaf dinilai Majelis Hakim telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat para Penggugat dan saksi-saksi, serta bukti surat Tergugat dan saksi-saksi Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek wakaf tersebut merupakan harta peninggalan dari Muazinah (Nyak Mi) yang lama meninggal dunia;
- Bahwa diatas tanah wakaf untuk gampong kuta karang dengan peruntukan sebagai lembaga pendidikan islam untuk mendidikan ummat telah terjadi pergantian nazhir wakaf sepihak tanpa procedural yang menyebabkan terjadi sengketa yang menyebabkan terjadi saling klaim dan saling memiliki telah membuat perpecahan yang jauh dari konsep musyawarah dan mufakat untuk sebuah persoalan;
- Bahwa masyarakat telah membantu mengumpulkan donasi untuk membangun balai atau bangunan yang layak untuk dijadikan tempat pengajian atau pengajaran ilmu agama;
- Bahwa Tergugat I mengganti nazhir sepihak telah menyebabkan sengketa yang semestinya tidak terjadi bila dilakukan dengan tata cara yang procedural hukum dan dibenarkan oleh aturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Petitum Poin 1 Tentang agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan



seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat dikabulkan seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

2. Petitum Poin 2 dan 3, 4, 5, 6 dan 7 maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat maupun saksi, bahwa perkara aquo adalah sengketa nazhir wakaf untuk itu petitum Poin 2 dan 3 tidak relevan oleh Majelis Hakim untuk dipertimbangkan ;

3. Petitum Poin 8 dan 9, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan saksi dan bukti surat serta jawaban para tergugat dan menimbang Undang-undang perwakafan dilaksanakan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:17 a. (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. b. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Sesuai dengan undang-undang di atas, penyelesaian sengketa harta wakaf ditempuh dengan beberapa tahapan yang seyogyanya dilakukan secara stratifikatif sebagai berikut:18 1) Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk mekanismenya sendiri dapat ditentukan oleh para pihak sesuai dengan adat setempat. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang disepakati para pihak yang bersengketa sebagai penengah atau mediator. Mediasi yang dimaksud disini tentu bukan termasuk mediasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama sebelum sidang pertama. Sebab begitu surat gugatan telah masuk ke Pangadilan Agama, maka secara otomatis berarti para pihak memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan



sengketanya.¹⁹ 3) Apabila mediator ternyata juga tidak memberikan keputusan yang memuaskan salah satu pihak, jalan selanjutnya yang bisa ditempuh melalui arbitrase dengan bantuan lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai lembaga islah yang mampu menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum. Sayangnya metode penyelesaian melalui jalur arbitrase ini jarang sekali dilakukan dalam sengketa wakaf. Sebab arbitrase lebih sering digunakan dalam penyelesaian kasus sengketa di bidang perdagangan.²⁰ Padahal hasil putusan arbitrase bersifat mengikat dan memutus wewenang Pengadilan Agama untuk menangani persengketaan para pihak yang telah terikat oleh putusan arbitrase tersebut.²¹ 4) Jika ketiga jalur non-litigasi diatas berakhir kepada kebuntuan, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wakaf ini menggunakan prosedur dan ketentuan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan peradilan umum.

Menimbang bahwa Tentunya demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan di antara orang-orang yang memiliki kepentingan, sangat penting mengikuti aturan dan prosedur yang telah dilakukan. Keadilan dan kemaslahatan bukan hanya sesuatu yang dilihat, namun juga dirasakan oleh para pihak setelah mendapat keputusan terbaik melalui mufakat. Sengketa wakaf yang terlebih dahulu diselesaikan akan memberi titik terang kepada langkah penyelesaian sengketa waris berikutnya. Setelah mengetahui secara jelas status harta wakaf bawah tangan tersebut, para pihak juga akan memperoleh pencerahan tentang langkah apa yang selanjutnya diambil demi kemaslahatan pihak pewaris, nazhir, dan umat

Menimbang bahwa upaya pergantian nazhir yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III inprosedural maka mutatis mutandis Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum penggugat Poin



4 dan 5. **sehingga menurut Majelis Hakim petitum tentang hal tersebut di atas patut untuk dikabulkan** sebagian;

4. Petitum 6, 7, 8 dan 9, 10, 11, 12, 13, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim bahwa tuntutan dalam petitum tersebut adalah hal tersebut diluar pokok perkara Wakaf dan oleh Majelis Hakim dinyatakan untuk di tolak;

5. Petitum 14 maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa setelah dicermati dengan seksama inti pokoknya petitum 10. 11 dan 12 telah dipertimbangkan uraian pertimbangan petitum pon 4 dan 5 Adalah sama untuk itu tidak perlu lagi diperimbangkan dua kali oleh Majelis Hakim dengan demikian mutatis mutandis ditolak;

6. Petitum 15 dan 16, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim bahwa tuntutan dalam petitum tersebut adalah hal tersebut diluar pokok perkara Wakaf dan oleh Majelis Hakim dinyatakan untuk di tolak;

7. Petitum 13 dan 14 tentang menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat merupakan pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Para Penggugat patut dibebankan untuk membayar biaya perkara *a quo*. Oleh karenanya petitum angka 9 tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat, Majelis



Hakim menilai gugatan Para Penggugat patut dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan dalam rekonvensi juga merupakan objek yang sama dalam konvensi, sehingga Majelis Hakim mengenai gugatan rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi patut dibebankan untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Menimbang dan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;



2. Menetapkan Nazhir Tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah
 - 2.1 Afrizal
 - 2.2 M Yahya Bin Ahmad
 - 2.3 M DJafar
 - 2.4 Syibrans Malawi ;
3. Menyatakan Surat tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh, Nomor Pendaftaran : 11.06.07.02.0009 tanggal 15 September 2023 adalah tidak sah secara hukum dan tidak berkuatannya Hukum ;
4. Memerintahkan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh untuk melakukan pendaftaran ulang Nazhir tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :
 - a. Afrizal
 - b. M Yahya Bin Ahmad
 - c. M DJafar
 - d. Syibrans Malawi ;
5. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi sebesar;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Dr Muhammad Redha Valevi SHI MH**, sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhlia SSy, M.H dan **Heti Kurnaini, S.Sy., MH**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui dalam sidang majelis tertanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan Tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Ratna Juita, S.HI**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat I/Kuasa Hukum diluar Tergugat II dan Tergugat III..

Ketua Majelis

Dr Muhammad Redha Valevi SHI MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fadhlia SSy, M.H

Heti Kurnaini, S. Sy., MH

Panitera Pengganti

Ratna Juita, S.HI,

Perincian biaya :

Halaman 68 dari 69 Halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 80.000,00
2. Proses	Rp164.000,00
3. Panggilan	Rp 67.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 69 dari 69 Halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)